



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAEFUL ANWAR ALIAS AAN BIN ENDANG AWANG;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Talunsari RT 001 RW 012 Kelurahan / Desa Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ujang Hidayat, S.H. dan kawan, Advokat pada kantor Elang Pasundan (ELPAS) berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Blok Jajaway dan Rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 93/Pend.Pid/2024/PN Cbd tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL ANWAR Alias AAN Bin ENDANG AWANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana surat dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Membayar biaya restitusi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada:
  - 1) Guntur Saputro
  - 2) Irwin Setiobsatriyo
  - 3) Yaumus Sauri

Halaman 2 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Diana Binti H.Ahmad
- 5) Ali Musta'in
- 6) Tintus Haryono
- 7) Robit alfahmi Aziz
- 8) Budi Bin Jaenal Abidin
- 9) Yunus Eka Pradana
- 10) Afif Ismanto

Dan apabila tidak dibayarkan maka digantikan dengan subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Paspor atas nama TOPIK, No. Paspor E4676879, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 17 Agustus 1988, tanggal pengeluaran 21 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB5332EXQQ, tempat lahir Karawang, tanggal habis berlaku 21 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) buah Paspor atas nama ALI ASHADI Bin BATIN, No. Paspor E4677653, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 05 Mei 1980, tanggal pengeluaran 24 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB6553EXQN, tempat lahir Jepara, tanggal habis berlaku 24 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) buah Paspor atas nama ALI MUSTAIN, No. Paspor E4677673, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 20 Juli 1988, tanggal pengeluaran 24 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB6573EXQQ, tempat lahir Jepara, tanggal habis berlaku 24 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) buah Paspor atas nama BAYU SETYAWAN, No. Paspor E4674371, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 21 Oktober 1984, tanggal pengeluaran 04 Agustus 2023, No. Reg. 1A11AB1269EXPU, tempat lahir Banyuwangi, tanggal habis berlaku 4 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna hijau, No. Imei 1: 862241069481197, No. Imei 2: 862241069481189;
- 1 (Satu) unit Handphone merk REALME C2 warna Biru Dongker, No. Imei 1: 865518047447813, No. Imei 2: 865518047447805;

Halaman 3 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX Hot 30 warna Hijau Muda, model INFINIX X6831 No. Imei 1: 357080780348489, No. Imei 2: 57080780348497.
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 129-00-0029722-2 An. CLARA EMILIA YULIANTI Jl. Kamboja No. 16 B Rt. 004 Rw. 007 Pasar Rebo Cijantung Jakarta 13770.
- 1 (Satu) buah Jaket lengan panjang warna Cokelat;
- 1 (Satu) buah Peci berwarna Putih;
- 1 (Satu) buah Kacamata warna Coklat tua.

Dipergunakan dalam perkara lain an An. ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H. JAENAL Alias H. NIKNIK Bin ENCEP (Alm).

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-102/CBD/Eku.2/10/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang secara bersama-sama dengan Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH , Saksi CLARA EMILIA YULIANTI Binti SOETIMIN, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm), (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan ALVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan*

Halaman 4 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ALVI (DPO) yang merupakan anak angkat Terdakwa mengajak Terdakwa bekerjasama untuk memberangkatkan calon pekerja migran bekerja ke Pulau Christmast Australia dengan syarat biaya administrasi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perorang, Kemudian Terdakwa menyetujuinya yang mana ALVI (DPO) memberitahu Terdakwa saat itu sudah ada 29 (dua puluh sembilan) orang calon pekerja migran yang telah direkrut oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH melalui facebook. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 ke-29 (dua puluh sembilan) orang tersebut diarahkan oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk datang langsung ke rumah ALVI (DPO) yang terletak di Jakarta tepatnya di daerah Cijantung untuk diberikan pengarahan dan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja migran tersebut diminta untuk mengirimkan uang persayaratan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama ALVI ARISTIADI dengan nomor: 1660884021 dan ke rekening BCA atas nama CLARA EMILIA YULIANTI dengan nomor: 1660235325 atau secara tunai langsung kepada ALVI (DPO). Namun yang datang ke rumah ALVI (DPO) hanya 20 (dua puluh) orang, kemudian di rumah ALVI (DPO) tersebut dari 20 (dua puluh) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kloter pemberangkatan yang mana akan diberangkatkan ke Pulau Christmast Australia menggunakan kapal melalui Cidaun, Kabupaten Cianjur.
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2023 ALVI (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa bahwa akan mengangkut para calon pekerja migran ke daerah Cidaun, Cianjur untuk diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal. Namun ternyata ada kendala, kemudian tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ALVI (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta izin mengangkut para calon pekerja migran menuju ke Palabuhanratu, kabupaten sukabumi karena ada perubahan pemberangkatan yang tadinya melalui jalur laut lewat pantai Cidaun cianjur menjadi jalur laut Palabuhanratu. Namun para calon pekerja migran tidak kunjung diberangkatkan oleh ALVI (DPO) sampai akhirnya

Halaman 5 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa mendapat kabar bahwa para calon pekerja migran sudah mulai rebut, dan Terdakwa langsung menghubungi ALVI (DPO) dan mengatakan "Vi bereskeun batal pemberangkatan soalnya abdul sukur nelson terus iue masalah gede" Selanjutnya Terdakwa dan ALVI (DPO) datang ke Palabuhanratu dan kembali meyakinkan para calon pekerja migran, Tidak lama kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) seolah-olah selaku pemilik kapal datang ke vila tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran kapal dengan ALVI (DPO) kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) berkata "nanti jam 4 dijemput untuk ke kapal ya" dan setelah itu Terdakwa, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan ALVI (DPO) pergi meninggalkan vila tersebut.

- Selanjutnya tepat pukul 16.00 WIB 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan bekerja ke luar negeri tersebut sudah kebingungan karena belum juga diberangkatkan mendesak Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk meminta kejelasan, lalu untuk meyakinkan kembali, Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH menghubungi ALVI (DPO) dan pergi dengan alasan mencari ALVI (DPO) namun sekira Pukul 21.00 WIB Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH kembali ke vila family dan menjelaskan bahwa ALVI (DPO) belum dapat ditemukan sehingga meminta 20 (dua puluh) orang tersebut untuk tetap menunggu di villa tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan ALVI (DPO) kembali datang ke vila family tersebut dan menerangkan bahwa ALVI (DPO) sudah tertipu oleh Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan meminta waktu 1 (satu) bulan untuk proses pemberangkatan ulang dan jika tidak terealisasi maka uang persayaraan akan dikembalikan. Karena merasa curiga, Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI yang merupakan salah dua dari 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk ikut dengan Terdakwa dan ALVI (DPO) agar tidak melarikan diri kemudian keduanya ikut pergi bersama dengan ALVI (DPO) menuju Hotel Cipaganti Bandung dan keesokan harinya Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI di ajak oleh Terdakwa dan ALVI (DPO) untuk

Halaman 6 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling namun ditengah perjalanan ada sekelompok laki-laki yang seolah-olah merupakan anggota tim kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ALVI (DPO) dan menyuruh Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI untuk pergi. Kemudian Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI kembali ke pelabuhanratu dan mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa dan kepada 18 (delapan belas) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja kemudian karena waktu menginap di Vila Famili sudah habis, Terdakwa mengontrak sebuah rumah milik Saksi AGA SAGARA yang terletak di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga akhirnya didatangi tim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ALVI (DPO).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang secara bersama-sama dengan Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH, Saksi CLARA EMILIA YULIANTI Binti SOETIMIN, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm), (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan ALVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh*

Halaman 7 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ALVI (DPO) yang merupakan anak angkat Terdakwa mengajak Terdakwa bekerjasama untuk memberangkatkan calon pekerja migran bekerja ke Pulau Christmast Australia dengan syarat biaya administrasi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perorang, Kemudian Terdakwa menyetujuinya yang mana ALVI (DPO) memberitahu Terdakwa saat itu sudah ada 29 (dua puluh sembilan) orang calon pekerja migran yang telah direkrut oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH melalui facebook. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 ke-29 (dua puluh sembilan) orang tersebut diarahkan oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk datang langsung ke rumah ALVI (DPO) yang terletak di Jakarta tepatnya di daerah Cijantung untuk diberikan pengarahan dan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja migran tersebut diminta untuk mengirimkan uang persayaraan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama ALVI ARISTIADI dengan nomor: 1660884021 dan ke rekening BCA atas nama CLARA EMILIA YULIANTI dengan nomor: 1660235325 atau secara tunai langsung kepada ALVI (DPO). Namun yang datang ke rumah ALVI (DPO) hanya 20 (dua puluh) orang, kemudian di rumah ALVI (DPO) tersebut dari 20 (dua puluh) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kloter pemberangkatan yang mana akan diberangkatkan ke Pulau Christmast Australia menggunakan kapal melalui Cidaun, Kabupaten Cianjur.
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2023 ALVI (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa bahwa akan mengangkut para calon pekerja migran ke daerah Cidaun, Cianjur untuk diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal. Namun ternyata ada kendala, kemudian tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ALVI (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta izin mengangkut para calon pekerja migran menuju ke Palabuhanratu, kabupaten sukabumi karena ada perubahan pemberangkatan yang tadinya melalui jalur laut lewat pantai Cidaun cianjur menjadi jalur laut Palabuhanratu. Namun para calon pekerja migran tidak kunjung diberangkatkan oleh ALVI (DPO) sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa mendapat kabar bahwa para calon pekerja migran sudah mulai rebut, dan Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ALVI (DPO) dan mengatakan "Vi bereskeun batal pemberangkatan soalnya abdul sukur nelson terus iue masalah gede" Selanjutnya Terdakwa dan ALVI (DPO) datang ke Palabuhanratu dan kembali meyakinkan para calon pekerja migran, Tidak lama kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) seolah-olah selaku pemilik kapal datang ke vila tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran kapal dengan ALVI (DPO) kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) berkata "nanti jam 4 dijemput untuk ke kapal ya" dan setelah itu Terdakwa, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan ALVI (DPO) pergi meninggalkan vila tersebut.

- Selanjutnya tepat pukul 16.00 WIB 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan bekerja ke luar negeri tersebut sudah kebingungan karena belum juga diberangkatkan mendesak Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk meminta kejelasan, lalu untuk meyakinkan kembali, Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH menghubungi ALVI (DPO) dan pergi dengan alasan mencari ALVI (DPO) namun sekira Pukul 21.00 WIB Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH kembali ke vila family dan menjelaskan bahwa ALVI (DPO) belum dapat ditemukan sehingga meminta 20 (dua puluh) orang tersebut untuk tetap menunggu di villa tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan ALVI (DPO) kembali datang ke vila family tersebut dan menerangkan bahwa ALVI (DPO) sudah tertipu oleh Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan meminta waktu 1 (satu) bulan untuk proses pemberangkatan ulang dan jika tidak terealisasi maka uang persayaratan akan dikembalikan. Karena merasa curiga, Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI yang merupakan salah dua dari 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk ikut dengan Terdakwa dan ALVI (DPO) agar tidak melarikan diri kemudian keduanya ikut pergi bersama dengan ALVI (DPO) menuju Hotel Cipaganti Bandung dan keesokan harinya Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI di ajak oleh Terdakwa dan ALVI (DPO) untuk berkeliling namun ditengah perjalanan ada sekelompok laki-laki yang seolah-olah merupakan anggota tim kepolisian dan melakukan

Halaman 9 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan ALVI (DPO) dan menyuruh Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI untuk pergi. Kemudian Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI kembali ke pelabuhanratu dan mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa dan kepada 18 (delapan belas) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja kemudian karena waktu menginap di Vila Famili sudah habis, Terdakwa mengontrak sebuah rumah milik Saksi AGA SAGARA yang terletak di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga akhirnya didatangi tim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ALVI (DPO).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang secara bersama-sama dengan Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH, Saksi CLARA EMILIA YULIANTI Binti SOETIMIN, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm), (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan ALVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ALVI (DPO) yang merupakan anak angkat Terdakwa mengajak Terdakwa bekerjasama untuk memberangkatkan calon pekerja migran bekerja ke Pulau Christmast Australia dengan syarat biaya administrasi Rp40.000.000,00 (empat puluh

Halaman 10 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) perorang, Kemudian Terdakwa menyetujuinya yang mana ALVI (DPO) memberitahu Terdakwa saat itu sudah ada 29 (dua puluh sembilan) orang calon pekerja migran yang telah direkrut oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH melalui facebook. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 ke-29 (dua puluh sembilan) orang tersebut diarahkan oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk datang langsung ke rumah ALVI (DPO) yang terletak di Jakarta tepatnya di daerah Cijantung untuk diberikan pengarahan dan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja migran tersebut diminta untuk mengirimkan uang persayaratan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama ALVI ARISTIADI dengan nomor: 1660884021 dan ke rekening BCA atas nama CLARA EMILIA YULIANTI dengan nomor: 1660235325 atau secara tunai langsung kepada ALVI (DPO). Namun yang datang ke rumah ALVI (DPO) hanya 20 (dua puluh) orang, kemudian di rumah ALVI (DPO) tersebut dari 20 (dua puluh) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kloter pemberangkatan yang mana akan diberangkatkan ke Pulau Christmast Australia menggunakan kapal melalui Cidaun, Kabupaten Cianjur.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2023 ALVI (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa bahwa akan mengangkut para calon pekerja migran ke daerah Cidaun, Cianjur untuk diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal. Namun ternyata ada kendala, kemudian tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ALVI (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta izin mengangkut para calon pekerja migran menuju ke Palabuhanratu, kabupaten sukabumi karena ada perubahan pemberangkatan yang tadinya melalui jalur laut lewat pantai Cidaun cianjur menjadi jalur laut Palabuhanratu. Namun para calon pekerja migran tidak kunjung diberangkatkan oleh ALVI (DPO) sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa mendapat kabar bahwa para calon pekerja migran sudah mulai rebut, dan Terdakwa langsung menghubungi ALVI (DPO) dan mengatakan "Vi bereskeun batal pemberangkatan soalnya abdul sukur nelson terus iue masalah gede" Selanjutnya Terdakwa dan ALVI (DPO) datang ke Palabuhanratu dan kembali meyakinkan para calon pekerja migran, Tidak lama kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) seolah-olah selaku pemilik kapal datang ke vila tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran kapal dengan ALVI (DPO) kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) berkata "nanti jam 4 dijemput untuk ke kapal ya" dan setelah itu Terdakwa, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan ALVI (DPO) pergi meninggalkan vila tersebut.

- Selanjutnya tepat pukul 16.00 WIB 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan bekerja ke luar negeri tersebut sudah kebingungan karena belum juga diberangkatkan mendesak Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk meminta kejelasan, lalu untuk meyakinkan kembali, Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH menghubungi ALVI (DPO) dan pergi dengan alasan mencari ALVI (DPO) namun sekira Pukul 21.00 WIB Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH kembali ke vila family dan menjelaskan bahwa ALVI (DPO) belum dapat ditemukan sehingga meminta 20 (dua puluh) orang tersebut untuk tetap menunggu di villa tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan ALVI (DPO) kembali datang ke vila family tersebut dan menerangkan bahwa ALVI (DPO) sudah tertipu oleh Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan meminta waktu 1 (satu) bulan untuk proses pemberangkatan ulang dan jika tidak terealisasi maka uang persyaratan akan dikembalikan. Karena merasa curiga, Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI yang merupakan salah dua dari 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk ikut dengan Terdakwa dan ALVI (DPO) agar tidak melarikan diri kemudian keduanya ikut pergi bersama dengan ALVI (DPO) menuju Hotel Cipaganti Bandung dan keesokan harinya Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI di ajak oleh Terdakwa dan ALVI (DPO) untuk berkeliling namun ditengah perjalanan ada sekelompok laki-laki yang seolah-olah merupakan anggota tim kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ALVI (DPO) dan menyuruh Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI untuk pergi. Kemudian Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI kembali ke pelabuhanratu dan mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa dan kepada 18 (delapan belas) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja kemudian karena waktu menginap di Vila Famili sudah habis, Terdakwa

Halaman 12 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak sebuah rumah milik Saksi AGA SAGARA yang terletak di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga akhirnya didatangi tim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ALVI (DPO).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang secara bersama-sama dengan Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH, Saksi CLARA EMILIA YULIANTI Binti SOETIMIN, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm), (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan ALVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ALVI (DPO) yang merupakan anak angkat Terdakwa mengajak Terdakwa bekerjasama untuk memberangkatkan calon pekerja migran bekerja ke Pulau Christmast Australia dengan syarat biaya administrasi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perorang, Kemudian Terdakwa menyetujuinya yang mana ALVI (DPO) memberitahu Terdakwa saat itu sudah ada 29 (dua puluh sembilan) orang calon pekerja migran yang telah direkrut oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH melalui facebook. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 ke-29 (dua puluh sembilan) orang tersebut diarahkan oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk datang langsung ke rumah ALVI (DPO) yang terletak di

Halaman 13 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tepatnya di daerah Cijantung untuk diberikan pengarahan dan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja migran tersebut diminta untuk mengirimkan uang persayaratan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama ALVI ARISTIADI dengan nomor: 1660884021 dan ke rekening BCA atas nama CLARA EMILIA YULIANTI dengan nomor: 1660235325 atau secara tunai langsung kepada ALVI (DPO). Namun yang datang ke rumah ALVI (DPO) hanya 20 (dua puluh) orang, kemudian di rumah ALVI (DPO) tersebut dari 20 (dua puluh) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kloter pemberangkatan yang mana akan diberangkatkan ke Pulau Christmast Australia menggunakan kapal melalui Cidaun, Kabupaten Cianjur.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2023 ALVI (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa bahwa akan mengangkut para calon pekerja migran ke daerah Cidaun, Cianjur untuk diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal. Namun ternyata ada kendala, kemudian tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ALVI (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta izin mengangkut para calon pekerja migran menuju ke Palabuhanratu, kabupaten sukabumi karena ada perubahan pemberangkatan yang tadinya melalui jalur laut lewat pantai Cidaun cianjur menjadi jalur laut Palabuhanratu. Namun para calon pekerja migran tidak kunjung diberangkatkan oleh ALVI (DPO) sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa mendapat kabar bahwa para calon pekerja migran sudah mulai rebut, dan Terdakwa langsung menghubungi ALVI (DPO) dan mengatakan "Vi bereskeun batal pemberangkatan soalna abdul sukur nelson terus iue masalah gede" Selanjutnya Terdakwa dan ALVI (DPO) datang ke Palabuhanratu dan kembali meyakinkan para calon pekerja migran, Tidak lama kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) seolah-olah selaku pemilik kapal datang ke vila tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran kapal dengan ALVI (DPO) kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) berkata "nantu jam 4 dijemput untuk ke kapal ya" dan setelah itu Terdakwa, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan ALVI (DPO) pergi meninggalkan vila tersebut.

- Selanjutnya tepat pukul 16.00 WIB 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan bekerja ke luar negeri tersebut sudah kebingungan karena

Halaman 14 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga diberangkatkan mendesak Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk meminta kejelasan, lalu untuk meyakinkan kembali, Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH menghubungi ALVI (DPO) dan pergi dengan alasan mencari ALVI (DPO) namun sekira Pukul 21.00 WIB Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH kembali ke vila family dan menjelaskan bahwa ALVI (DPO) belum dapat ditemukan sehingga meminta 20 (dua puluh) orang tersebut untuk tetap menunggu di villa tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan ALVI (DPO) kembali datang ke vila family tersebut dan menerangkan bahwa ALVI (DPO) sudah tertipu oleh Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan meminta waktu 1 (satu) bulan untuk proses pemberangkatan ulang dan jika tidak terealisasi maka uang persayaratan akan dikembalikan. Karena merasa curiga, Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI yang merupakan salah dua dari 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk ikut dengan Terdakwa dan ALVI (DPO) agar tidak melarikan diri kemudian keduanya ikut pergi bersama dengan ALVI (DPO) menuju Hotel Cipaganti Bandung dan keesokan harinya Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI di ajak oleh Terdakwa dan ALVI (DPO) untuk berkeliling namun ditengah perjalanan ada sekelompok laki-laki yang seolah-olah merupakan anggota tim kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ALVI (DPO) dan menyuruh Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI untuk pergi. Kemudian Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI kembali ke pelabuhanratu dan mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa dan kepada 18 (delapan belas) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja kemudian karena waktu menginap di Vila Famili sudah habis, Terdakwa mengontrak sebuah rumah milik Saksi AGA SAGARA yang terletak di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga akhirnya didatangi tim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ALVI (DPO).

Halaman 15 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 69 *juncto* Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Naraya Priyono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya ada 3 (tiga) orang medatangi kantor Polres Sukabumi untuk melakukan konsultasi di unit Reskrim, di mana mereka konsultasi mengenai adanya peminjaman uang apakah bisa dilakuakn tindak pidana atau tidak, kemudian setelah 3 (tiga) orang tersebut melakukan konsultasi dan salah satu korban melakukan laporan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, salah satu korbannya menceritakan mau diberangkatkan bekerja di negara Australia dan juga ada beberapa visa yang tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 September 2023, bbertempat di Kampung Kebon Kelapa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian Saksi bersama tim melakukan peninjauan, di mana di tempat tersebut Saksi bertemu dengan beberapa orang yang dijanjikan mau diberangkatkan bekerja di negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, orang-orang tersebut ada berjumlah 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka kehilangan materi dengan sejumlah uang ada yang dipungut biaya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan juga ada yang baru mengirim Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjanjikan kepada mereka yaitu Abdul Syukur;
- Bahwa Saksi menerangkan, laporan awalnya belum ke arah tindak pidana perdagangan orang mereka konsultasi, hanya meminjam sejumlah uang dan belum dikembalikan, apakah bisa dilakukan tindak pidana atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka mendapatkan informasi dari media sosial facebook untuk diberangkatkan ke negara Australia sebagai pekerja kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengenai penyerahan uang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan, perannya Abdul Syukurb yaitu membuat postingan di media sosial Facebook mengnai penawaran pekerjaan di negara Australia sebagai Pekerja Kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan, Clara merupakan istri dari Alvi yang tugasnya mengelola uang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Asep Mulyana adalah orang yang memiliki kapal, sedangkan Terdakwa orang yang selalu bersama Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, Saksi Asep Mulyana merupakan seorang tukang parkir;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yaitu berupa paspor;
- Bahwa Saksi menerangkan, 22 (dua puluh dua) orang tersebut akan diberangkatkan menggunakan kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu 22 (dua puluh dua) orang tersebut berada di rumah Abdul Syukur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yaumus Sururi Bin Lahuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 17 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan korbannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi berkomunikasi dengan Abdul Syukur melalui media sosial facebook tentang adanya lowongan pekerjaan di luar negeri dan Saksi membacanya di kolom komentar;
- Bahwa Saksi menerangkan, di akun Facebook Nurmatius menawarkan pekerjaan di luar negeri seperti di negara Australia dan Ceko;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya Saksi pernah bekerja di United Kingdom selama 6 (enam) bulan di bidang perkebunan;
- Bahwa Saksi menerangkan, penawaran bekerja di luar negeri melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi menerangkan, di dalam facebook tersebut ada keterangan nama Perseroan Terbatas (PT) yang menampung dan juga ada nomor telponnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang tercantum pada saat itu nama Abdul Syukur atau Mas Gondrong;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bertemu dengan Abdul Syukur setelah janji bertemu dengan komunikasi via whatsapp;
- Bahwa Saksi menerangkan, nomor telponnya Saksi dapatkan ada di dalam kolom komentar;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi menghubunginya, Saksi dijelaskan tahapan-tahapan untuk memulai pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, menjelaskan kebenaran postingan tersebut dan menyarankan agar lebih jelasnya Saksi disuruh untuk datang ke Jakarta dan bertemu dengan ownernya;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian Saksi datang ke Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2023, di daerah Cijantung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan, di sana Saksi bertemu dengan Alvi dan Abdul Syukur;
- Bahwa Saksi menerangkan, di sana Saksi mendapatkan pengarahan dari Alvi mengenai tahapan-tahapan, syarat-syarat, dan biaya pemberangkatan;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk bekerja di negara Australia;

Halaman 18 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu dia hanya menyampaikan kalau nanti jadi bekerja dan perjalanannya melalui laut dengan menggunakan kapal melewati pulau Christmas Ailand;
- Bahwa Saksi menerangkan, Alvi menyebutkan ada tarif sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dijanjikan bekerja selama 2 (dua) tahun dan gaji per jam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau dirupiahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pekerjaannya di bidang pertanian;
- Bahwa Saksi menerangkan, ada kontrak kerja dan syarat-syarat keimigrasian yang nanti diurus oleh agen di pulau Christmas Ailand;
- Bahwa Saksi menerangkan, selain Saksi yang datang ke Cijantung pada waktu itu, ada juga Irfan dan Jay yang menjadi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi tertarik dan Saksi setuju melalui telpon;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya Saksi menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah itu Saksi bersama dengan Eko, Hadi, dan Ali menunggu di Cijantung;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dari Jakarta, Saksi diberangkatkan ke daerah Cidaun;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi belum ada rasa curiga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bertemu dengan Abdul Syukur dan kandidat yang mau dipekerjakan ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, sisa yang harus Saksi bayar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Abdul Syukur;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menginap di sebuah villa penginapan yang sebelumnya sudah disewa;
- Bahwa Saksi menerangkan, di sana Saksi tinggal selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah itu Saksi diberangkatkan ke soreang, di sana Saksi tinggal selama 3 (tiga) minggu, setelah itu Saksi diberangkatkan ke Palabuhan Ratu, Saksi menginap di sebuah villa yang namanya villa family selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian Saksi merasa curiga karena belum juga diberangkatkan, lalu Saksi bersama 3 (tiga) orang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Halaman 19 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi menanyakan apakah perbuatan yang Saksi laporkan itu suatu tindak pidana karena Saksi sudah memberikan uang termasuk orang-orang yang lainnya yang sudah menyerahkan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan, uang Saksi tidak ada dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah bekerja di luar negeri, dan prosesnya tidak berbeda dari yang Saksi pernah alami, di mana setelah penyetoran uang setelah itu langsung diberangkatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum diberangkatkan ada pelatihan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian ini tidak ada pelatihan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui peran Clara, yang Saksi ketahui dia istri dari Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Abdul Syukur sebagai pencari kandidat seseorang yang mau diberangkatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, total ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang mau dipekerjakan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Saksi melakukan pembayaran dibuatkan tanda terima berupa kwitansi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan pembayaran perintah dari Alvi dan Saksi hanya mengeluarkan uang kepada Alvi pada saat di Cijantung yaitu Rp000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Aup Suryana Bin Mamad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi yang mempunyai Villa Family di pantai Citepus;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu jam 04.00 WIB pagi hari datang ke rumah Saksi, Sdr. Tedy melaporkan bahwa ada yang mau sewa villa ada beberapa orang dan membawa mobil, awalnya mereka bilang mau sewa sampai sore saja, setelah itu datang lagi rombongan dengan menggunakan travel;
- Bahwa Saksi menerangkan, ada sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, tarif villa tersebut yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahuinya siapa yang membayar villa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menerima uang pembayaran yaitu anak Saksi Ian Alamsyah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menerima Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya mereka bilang sampai sore, setelah itu bilang mau diperpanjang lagi dan tidak Saksi kasih, lalu mereka Saksi suruh pindah ke kontrakan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa, ataupun Clara;
- Bahwa Saksi menerangkan, pembayaran villa dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan, kunci villa tersebut Saksi taruh dan digantung di villa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengelola villa tersebut yaitu anak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aga Sagara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 21 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi sedang bekerja ngojek, Saksi melihat ada keramaian orang di rumah Saudara AUP;
- Bahwa Saksi menerangkan, lokasinya di Desa Citepus bulan September 2023 pada saat jam 12.00 WIB siang hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, melihat kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menawarkan jasa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menyewakan motor roda empat ATV;
- Bahwa Saksi menerangkan, diantara orang-orang tersebut mencari penginapan ;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengatakan ada penginapan yang murah karena mereka sudah kehabisan uang dan mencari penginapan villa yang murah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Harga sewanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Menginap 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada hari ke 3 (tiga) ada kejadian percekcoakan lalu datang pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan, melihat fisik orangnya gondrong;
- Bahwa Saksi menerangkan, orang-orang tersebut mau dibawa ke pulau Christas Ailand ;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kepolisian datang dia menanyakan Saksi dan 20 (dua puluh) orang tersebut dijemput;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah hari ke 5 (lima) Dijemput oleh jemputan dari Kemnetrian Sosial ;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka menginap di rumah adik Saksi yang bernama Ine Trisnawati ;
- Bahwa Saksi menerangkan, orang-orang tersebut mau pergi menggunakan kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan, tujuannya mau diberangkatkan kerja ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat kejadian saksi tidak memperhatikan terdakwa;

Halaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, mereka membayar rumah tersebut kepada adik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Villa family kerumah adik jaraknya sekitar 5 KM;
- Bahwa Saksi menerangkan, Mereka berangkat naik mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ROBIT ALFAHMI AZIZ Bin BAMBANG IRAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang Saksi ketahui adanya tindak pidana perdagangan orang di Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi sebagai korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Modusnya Menawarkan pekerjaan di negara Australia ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahuinya dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Nama teman Saksi bernama Budi asalnya dari Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan, Mengetahuinya dari social media Facebook ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Dia sebagai korban juga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi juga melihat di social media facebook ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Nama akun facebook tersebut Rahmawati Kusti;
- Bahwa Saksi menerangkan, Didalam media social facebook tersebut menawarkan tertera syarat-syarat untuk bekerja di di negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tertarik ;

Halaman 23 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Mengenai biaya pada saat itu Saksi menanyakan kepada saudara George;
- Bahwa Saksi menerangkan, George korban juga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi benar-benar tertarik ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi berangkat ke Cirebon untuk bertemu dengan saudara Budi setelah bertemu kami berangkat ke Bandung naik bus ke daerah soreang;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah sampai di soreang Saksi bertemu dengan saudara Clara dan Alvi ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menyerahkan uangnya kepada saudara George;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menyerahkannya 2 (dua) kali mengenai hari dan tanggal Saksi lupa waktu menyerahkannya hari minggu malam dan hari senin pagi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang pertama Saksi menyerahkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saudara George;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pembayaran melalui transfer ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Biaya tersebut untuk dijanjikan bekerja di negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, Disana akan dipekerjakan sebagai tukang kebun ;
- Bahwa Saksi menerangkan, rencana akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Mengenai dokumen-dokumen imigrasi mereka yang mengurus;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sudah memiliki paspor;
- Bahwa Saksi menerangkan, Belum pernah bekerja diluar negeri, dulu sempat mendaftar tetapi pemberangkatan di tunda;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada dijanjikan untuk menjalankan pelatihan ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah dari soreang lalu dibawa ke Cianjur;
- Bahwa Saksi menerangkan, dibawa ke Sukabumi Tanggal 27 November 2023 ;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu naik travel ;

Halaman 24 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Ada Abdul Syukur dan saudara Alvi juga ikut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah sampai disukabumi Saksi menginap di Villa Famili;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menginap 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat itu ada yang bilang uang dibawa kabur oleh saudara Alvi dan Aan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang bilang saudara Zaenal;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mencurigai saudara Budi dan Jamal;
- Bahwa Saksi menerangkan, Ada pengunduran diri lalu dia bilang ketemu dengan saudara Alvi dan saudara Aan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi meminta untuk uang Saksi dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat itu dijanjikan 2 (dua) hari untuk pengembalian;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melaporkan aparat desa citepus sekitar saat itu Saksi bertemu dengan haikal setelah itu tidak lama pihak kepolisian datang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tinggal disana 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, Total kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat itu Saksi mentransfer ke bank BCA;
- Bahwa Saksi menerangkan, peran George disana sama kandidat pekerja seperti Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, melakukan Transfer pembayaran disuruh oleh saudara Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saudara Alvi menyerahkan kepada saudara Zaenal secara tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan, Total yang diserahkan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Mengenai rincian pembayaran tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak meminta dokumen tanda bukti pembayaran ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Jumlah nominal yang melakukan penyetoran uang nominalnya berberda-beda;

Halaman 25 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saudara Budi menyetorkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saudara Jamal menyetorkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, dikumpulkan di Soreng Bandung tanggal 23 September 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat di soreang dari tim pemberangkatan tidak ada yang menyerahkan formulir untuk mengisi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Hanya meminta paspor saja;
- Bahwa Saksi menerangkan, Diserahkan kepada saudara Alvi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6.** Saksi RIZKY IKHSAN MULYAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang Saksi ketahui Saksi dimintai keterangan mengenai tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Dimintai keterangan mengenai penerbitan paspor;
- Bahwa Saksi menerangkan, para korban tersebut melakukan permohonan penerbitan paspor di kantor imigrasi kota bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan, Atas nama saudara Taufik, Ali Ashadi, Ali Mustain dan Bayu Setyawan mengajukan di kantor Imigrasi Kota Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka mengajukannya masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saudara Taufik tanggal 18 Agustus 2023, saudara Ali Mustain tanggal 23 Agustus 2023, saudara Bayu Setyawan tanggal 3 Agustus 2023 dan Ali Ashadi tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, Berdasarkan hasil wawancara mereka ingin wisata ke negara Sinagapura;

Halaman 26 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Ada paspor biasa dan elektronik;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kalo paspor elektronik menggunakan chip kalau paspor biasa fisik seperti buku;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah itu terbit lah paspor;
- Bahwa Saksi menerangkan, Dari mereka mengajukan permohonan sampai terbit paspor 4 (empat) hari lamanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Untuk Penerbitan paspor biasa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau paspor elektronik Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Pembayaran melalui Bank atau kantor Pos ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kalau sudah tidak ada klarifikasi lagi dan selama dia tidak dicekal kita akan menerbitkan paspor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Hasil wawancara tidak dijelaskan mengapa membuat paspor di kantor imigrasi kota bogor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi BUDI Bin ZAENAL ABIDIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang Saksi ketahui adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebagai korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kejadiannya pada tanggal 30 September 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ditipu awalnya di imingi untk bekerja di Australia lalu kami melakukan pembayaran lalu uang tersbeut dibawa kabur;

Halaman 27 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Awalnya istri Saksi yang bernama iis susilowati kenal dengan seseorang yang bernama Abdul Sukur;
- Bahwa Saksi menerangkan, istri kenal dengan Abdul Sukur Komunikasi percakapan melalui media social Facebook;
- Bahwa Saksi menerangkan, ada postingan di dalam facebook tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Gambar postingannya dia berada disebuah kapal di negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, ada penawaran pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Selanjutnya istri Saksi menghubungi Abdul Sukur;
- Bahwa Saksi menerangkan, Tawaran bekerja di negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, tawaran di bidang perkebunan;
- Bahwa Saksi menerangkan, , Saksi tertarik, pada saat berhubungan dengan saudara Abdul Sukur sudah berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa Saksi menerangkan, Penawaran melalui Facebook pada saat itu bulan September di Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bandungnya Di soreang ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bertemu dengan Abdul Sukur dan mas Oji atau George;
- Bahwa Saksi menerangkan, Katanya mereka korban juga;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya saksi sudah pernah bekerja diluar negeri;
- Bahwa Saksi menerangkan, melalui agen resmi ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dimintakan Paspor;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak diminta syarat-syarat lainnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan, ada syarat untuk pembayaran uang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan transfer kepada saudara Oji atau George sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum berangkat sudah diminta;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menyanggupinya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Alvi itu bosnya Abdul Sukur;
- Bahwa Saksi menerangkan, Dia sendiri yang menyebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bertemu dengan alvi ;
- Bahwa Saksi menerangkan, bertemu di Soreang Bandung ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan pembayaran transfer ke mas oji atau George;
- Bahwa Saksi menerangkan, melalui rekening Bank Central Asia (BCA);

Halaman 28 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Saksi melakukan pembayaran Kata mas oji atau George sudah aman ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui uang itu diserahkan kepada siapa, katanya diserahkan kepada saudara Alvi dan Zaenal;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dari bandung Saksi diberangkatkan ke sukabumi pelabuhanratu ;
- Bahwa Saksi menerangkan, itu kata saudara Alvi ;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat datang Saksi bersama saudara Abid dari Banyuwangi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sampai Palabuhanratu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang memberangkatkan saudara Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dipalabuhanratu Saksi belum bertemu dengan Asep;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bertemu Clara istri saudara Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, dipalabuhanratu bersama teman-teman calon pekerja lain kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, disiapkan penginapan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Menginap 1 (satu) hari di villa pingir pantai;
- Bahwa Saksi menerangkan, keesokan harinya belum diberangkatkan ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bertemu saudara Aan malam hari dan datang bersama anak buah saudara alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Dia mengaku sebagai orang tua Alvi dan memberitahu kepada kami untuk bersikap sabar dan memastikan akan segera diberangkatkan ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merasa tertipu dan teman-teman lainnya karena tidak diberangkatkan lalu Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kerugian pribadi Saksi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, belum ada uang kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi serahkan paspor kepada saudara Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya tidak ditawari pelatihan;

Halaman 29 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Kasus ini terungkap setelah Saksi sudah tinggal seminggu di pelabuhanratu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Perlakuan mereka baik, Saksi dikasih makan dan diberikan penginapan;
- Bahwa Saksi menerangkan, proses wawancara saat itu tidak ditanya tujuan membuat paspor;
- Bahwa Saksi menerangkan, membuat Paspor dikantor imigrasi Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya sudah memiliki paspor;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saat membuat paspor tujuannya untuk bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada pengantar dari Dinas Tenaga Kerja ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi serahkan kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi menerangkan, hanya menyerahkan paspor ;
- Bahwa Saksi menerangkan, saat itu tidak melalui Perseroan Terbatas (PT), hanya perorangan saja ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat istri saksi melihat di facebook nama akunnya Rohmata Gusti;
- Bahwa Saksi menerangkan, ada nomor telepon yang tertera ;
- Bahwa Saksi menerangkan, di Soreang bandung 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat di Soreang Bandung obrolannya mengenai pemberangkatan;
- Bahwa Saksi menerangkan, pembayaran uang pada saat itu yang meminta saudara Alvi dan Abdul Sukur;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi langsung dibawa ke sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah bekerja di negara Saudi Arabia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8.** Saksi ABDUL SUKUR Bin (alm) MOH.SOLEH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 30 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Peran Saksi sebagai merekrut beberapa orang untuk bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat itu Saksi mempostingnya melalui media social facebook;
- Bahwa Saksi menerangkan, Nama akun pada media sosial tersebut adalah Rohmate Gusti;
- Bahwa Saksi menerangkan, akun tersebut milik Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan, akun tersebut saksi yang mengelola;
- Bahwa Saksi menerangkan, di Facebook tersebut Ada grup mengenai lowongan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan, setiap orang bisa masuk kedalam grup tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, isi dalam grub facebook tersebut mengenai penawaran pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Menawarkan pekerjaan ke luar negeri yang Saksi tawarkan ke negara Taiwan, korea;
- Bahwa Saksi menerangkan, Ada nama Perseroan Terbatas (PT) tersebut PT Samawa Mandiri dan Saksi bekerja diperusahaan tersebut akan tetapi free lance;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengenali saudara Alvi dulu teman satu kantor dan pekerjaan dia sebagai supir;
- Bahwa Saksi menerangkan, kalau misalnya ada calon pekerja yang tertarik akan menghubungi saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Syarat yang paling utama adalah paspor, visa dan pembayaran;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk pembayaran dengan biaya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, melakukan penawaran lewat iklan-iklan di akun facebook Saksi memposting pada bulan juni 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang mengurus paspor para calon pekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengurus visa saudara Alvi;

Halaman 31 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menawarkan para calon pekerja untuk bekerja diluar negeri selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Ditawarkan dengan gaji 18 sampai 20 dollar per jam;
- Bahwa Saksi menerangkan, Menawarkan pekerjaan dibidang pertanian;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengarahkan untuk bertemu dengan saudara Alvi di daerah Cijantung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat itu sudah ada 29 (dua puluh sembilan) orang calon pekerja yang sudah bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah itu sebagian mereka kami bawa ke daerah Cidaun di Cianjur;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka dibawa karena sudah mepet untuk jadwal pemberangkatan ;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada akhirnya para calon pekerja itu tidak diberangkatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Dari 29 (dua puluh sembilan) orang ada yang sudah melakukan pembayaran dan juga ada yang belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi menerangkan, total uang yang saksi terima dari para calon kandidat pekerja adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Untuk biaya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang yaitu saudara Yaumus, Ali Mutaqin dan saudara Ali;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka langsung berhubungan dengan saudara Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dan Rekening atas nama saudara Clara;
- Bahwa Saksi menerangkan, Ada rekening Saksi Bank Central Asia (BCA);
- Bahwa Saksi menerangkan, sudah ada yang mebayar lunas ketiga orang yang Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengikuti tahapan-tahapan merekrut para calon pekerja ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menerima dari saudara Alvi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, total saksi menerima uang tersbeut Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah);

Halaman 32 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Dan pada akhirnya mereka tidak jadi diberangkatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saudara Alvi belum tertangkap dan yang Saksi ketahui rumahnya sudah dilakukan pengerebekan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu saksi berada di daerah Cidaun Cianjur ;
- Bahwa Saksi menerangkan, peran saudara Clara dia menerima uang pembayaran dari para kandidat calon pekerja ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat Saksi ingin merencanakan ini Saksi belum bertemu dengan saudara Clara;
- Bahwa Saksi menerangkan, handphone merek Vivo adalah milik Saksi untuk melihat media social facebook;
- Bahwa Saksi menerangkan, handphone merek Redmi adalah milik saudara Clara untuk komunikasi dengan saudara Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, handphone merk Infinix adalah Milik Saksi untuk komunikasi dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**9.** Saksi CLARA EMILIA YULIANTI Binti SOETIMIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat itu Saksi diberitahu oleh saudara Alvi yang sedang di Cidaun ada calon kandidat pekerja dan ingin melakukan pembayaran dan Saksi disuruh menerima uang tersebut awalnya Saksi tidak mau akan tetapi saudara Abdul Sukur bilang kepada Saksi suruh terima saja;

Halaman 33 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Total yang Saksi terima Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu yang sudah melakukan pembayaran Sekitar 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, saudara Yunus dia membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi terima langsung cash;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi juga menyerahkan kepada saudara Abdul Sukur akan tetapi bertahap, misalnya Saksi pernah menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Awalnya Saksi tidak mengetahui akan hal ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**10.** Saksi Asep Mulyana Alias Ence Alias Haji Zaenal Alias Haji Niknik Bin Encep (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana perdagangan orang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Peran Terdakwa hanya keterlibatan di Palabuhanratu karena Terdakwa pura-pura menjadi pemilik kapal yang akan memberangkatkan para calon pekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan saudara Alvi dan bertemu dengannya pada bulan September di Palabuhanratu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Pada saat itu saudara Alvi bilang kalau yang punya kapal sudah ada dan para calon pekerja siap untuk diberangkatkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saudara Alvi menyerahkan uang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dihadapan para calon pekerja;

Halaman 34 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa disuruh oleh saudara Alvi mengikuti peran sebagai pemilik kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menerima uang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa bilang kepada para calon pekerja akan memberangkatkan mereka pukul 17.00 WIB sore hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Pada saat itu saudara alvi hanya bilang terima uang saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengetahuinya saat ini saudara Alvin sudah tertangkap atau tidak;

Bahwa Terdakwa menerangkan, Mengenai uang sebesar Uang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) Terdakwa kembalikan kembali kepada saudara Alvi;

**11.** Saksi Guntur Saputro, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Awalnya saksi mempunyai niat untuk bekerja ke luar negeri Malaysia selanjutnya saksi meminta izin kepada kedua orangtuanya akan tetapi pada saat itu mereka masih ragu selanjutnya kedua orangtua saksi menceritakan kepada saudara Harianti bahwa sebelumnya dia sudah pernah bekerja di negara Malaysia selama 10 (sepuluh) tahun dan saat ini dia ada rencana untuk bekerja dinegara Australia dan pada akhirnya mengajak saksi untuk ikut bekerja di negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu saksi membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saudara Alvi selaku bos yang akan memberangkatkan ke negara Australia dan pada saat itu sudah calon pekerja atas nama Erwin dan Tintus;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum pemberangkatan orang tua Saksi melakukan pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Harianti dan membayar tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saudara Harianti juga dan setelah itu saksi bersama

Halaman 35 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Erwin dan Tintus diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan kereta api;

- Bahwa Saksi menerangkan, sesampainya di Jakarta saksi dijemput oleh saudara Agus dan dibawa kedaerah Cijantung tempat kost para pekerja beristirahat dan selama 3 hari saksi menginap disana;
- Bahwa Saksi menerangkan, selama di Cijantung saudara Alvi dan Abdul Sukur alias Gondrong selalu menjelaskan bahwa proses pengerjaan ini adalah legal dan nanti pemberangkatan menggunakan kapal laut menuju pulau crismas;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dari Cijantung saksi bersama calon pekerja lainnya di pindahkan ke daerah Cidaun Cianjur dengan alas an agar dekat dengan pelabuhan tempat pemberangkatan pada saat itu mereka mengatakan pada tanggal 28 Agustus 2023 akan diberangkatkan ke Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah sampai Cidaun sampai di rumah yang disewa oleh saudara Alvi sekitar pukul 01.00 WIB saudara Alvi dengan orang yang tidak Saksi kenal dan beberapa calon pekerja datang dan membawa kami pindah ke Villa dua dara;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa setelah kami sampai di Villa dua dara disana sudah ada calon pekerja sebanyak 6 (enam) orang lalu saudara Abdul Sukur alias Gondrong datang ke villa tersebut dan menjelaskan bahwa saudara Alvi dibawa kabur oleh saingan dan para calon pekerja mendesak kepada Abdul Sukur alias Gondrong untuk mendesak mengenai pemberangkatan mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan, telah seminggu saksi menginap di Villa dua dara tersebut pada tanggal 4 September 2023 saksi bersama calon pekerja lainnya diperintahkan oleh Abdul Sukur alias Gondrong untuk menuju soreang Bandung menggunakan minibus dengan alas an lokasi sudah tidak aman dan disana saksi bertemu dengan saudara Alvi dan dia menjelaskan bahwa kejadian kemarin hanya oknum yang ingin meminta uang lalu dirinya menyampaikan bahwa pemberangkatan akan dilaksanakan maksimal tanggal 15 September 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah menunggu sampai tanggal 15 September 2023 saksi dengan calon para pekerja lainnya juga belum diberangkatkan dan pada tanggal 27 September 2023 saksi bersama para calon pekerja lainnya diberangkatkan ke Palabuhanratu dengan menggunakan 2 (dua) unit elf dan sesampainya saksi di Palabuhanratu dan

Halaman 36 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai dengan sekarang tidak juga diberangkatkan dan saudara Alvi pun kabur melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12.** Saksi Usman Abadi, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya saksi melihat nomor yang tertera di halaman facebook tersebut berupa nomor handphone berikut dengan biaya yang dikenakan sesuai dengan negara tujuan setekah itu saksi menelpon nomor handphone tersebut dan yang menerima telepon tersebut seseorang yang mengakui atas nama Abdul Sukur alias Gondrong;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah saksi melakukan pertemuan dengan saudara Abdul Sukur Alias Gondrong di rumah yang beralamatkan di Cijantung Jakarta bahwa ada pemberangkatan pekerja yang akan diberangkatkan ke negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang dilakukan sangat berbeda prosesnya dan saksi juga sempat bertanya namun kembali diyakinkan oleh saudara Abdul Sukur Alias Gondrong di rumah bahwa untuk proses ke negara Australia dilakukan proses di lokasi pulau crismas dan aman;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya saudara Abdul Sukur Alias Gondrong melakukan rekrutmen calon pekerja melalui media social facebook;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk bekerja di negara Australia tersebut saksi melakukan pembayaran sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan transfer melalui rekening Bank BCA atas nama Clara Emilia Yulianti;
- Bahwa Saksi menerangkan, saudara Abdul Sukur Alias Gondrong menjelaskan bahwa pemberangkatan akan dilakukan pada tanggal 28 September 2023 dilakukan dari daerah Cidaun Cianjur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**13.** Saksi Diana S.Pd Binti H.Ahmad, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya saksi mengenal saudara Alvi, saudara Clara dan saudara Abdul Sukur alias Gondrong sebelumnya suami saksi yang mengenal melalui akun Facebook atas nama Rohmate Gusti pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terkait adanya lowongan pekerjaan diluar negeri dengan beberapa negara tujuan;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah suami Saksi melakukan komunikasi setelah itu mengajak Saksi untuk melakukan pertemuan di daerah Cijantung Jakarta sedangkan dengan saudara Alvi bertemu di daerah Soreang Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi setelah bertemu dengan saudara Abdul Sukur alias Gondrong dan saudara Clara pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB di Cijantung Jakarta sedangkan saksi bertemu dengan saudara Alvi pada tanggal 04 September 2023 Soreang Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan, adapun syarat untuk bekerja di negara Australia tersebut saksi beserta suaminya telah melakukan pembayaran total Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pembayaran melalui transfer internet banking ke nomor rekening BCA atas nama Clara Emelia Yulianti;
- Bahwa Saksi menerangkan, syarat lain untuk diberangkatkan bekerja di negara Australia adalah harus memiliki Paspor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**14.** Saksi Tintus Haryono Bin Suroso, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;

.....Bahwa Saksi menerangkan, sekitar bulan Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi

Halaman 38 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan postingan di media social facebook atas nama Rohmate Gusti terkait lowongan kerja di Luar Negeri dan tertulis kontak person atas nama Abdul Sukur ;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi yang ada diposting tersebut dan saksi diberikan penjelasan terkait info kerja dan saudara Abdul Sukur alias Gondrong menyuruh saksi untuk datang ke Jakarta agar bertemu dengan saudara Alvi untuk lebih jelasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah itu saksi menghubungi yang ada diposting tersebut dan saksi diberikan penjelasan terkait info kerja dan saudara Abdul Sukur alias Gondrong menyuruh saksi untuk datang ke Jakarta agar bertemu dengan saudara Alvi untuk lebih jelasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 22 Agustus 2023 saksi berangkat ke Jakarta dari klaten menggunakan kereta api dan setibanya Saksi di Jakarta Saksi dijemput oleh saudara Abdul Sukur alias Gondrong dan saudara Agus dan saksi diantarkan ke daerah Cijantung Jakarta dan disana saksi bertemu dengan saudara Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 23 Agustus 2023 saksi diberitahu untuk kumpul karena dijanjikan pada tanggal 28 Agustus 2023 akan diberangkatkan kenegara tujuan dan pada tanggal 24 Agustus 2023 saksi diberangkatkan terlebih dahulu ke Cidaun Cianjur dan pada saat itu sudah terkumpul 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa untuk bekerja di negara Australia saksi telah menyetirkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama saudara Alvi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada akhirnya saksi tidak diberangkatkan untuk bekerja di negara Australia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**15.** Saksi Irwin Setyo Satriyo, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang pertama kali memberitahu dan mengajak saksi bekerja adalah saudara Rindus dimana awalnya melihat pada media social Facebook akun milik saudara Abdul Sukur alias Gondrong;

Halaman 39 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan saudara Abdul Sukur alias Gondrong karena setiap kali komunikasi mengenai keberangkatan selalu melalui saudara Rindus;
- Bahwa Saksi menerangkan, syarat yang harus dimiliki adalah sudah memiliki Paspor dan juga saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran melalui transfer Bank kepada saudara Abdul Sukur Alias Gondrong;
- .....Bahwa Saksi menerangkan, saudara Abdul Sukur alias Gondrong menjelaskan tata cara pemberangkatan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal laut dari daerah Cidaun Cianjur menuju pulau Christmas Australia pada bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa pada akhirnya saksi tidak diberangkatkan untuk bekerja di negara Australia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**16.** Saksi Ali Ashadi, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi di minta keterangan sehubungan dengan TPPO yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL SUKUR Bin (Alm) MOH SOLEH, dkk;
- Bahwa awalnya saksi ingin memperpanjang passport dan Saksi menanyakan kepada Saudara saksi apakah ada orang yang dapat membantu dan saudara saksi mengenalkan saksi kepada Terdakwa Abdul Sukur;
- Bahwa saksi selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2023 menghubungi Terdakwa Abdul Sukur dan menyampaikan maksud untuk memperpanjang Passport milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Sukur malah mengirimkan Saksi berita tentang lowongan pekerjaan di Australia sebagai PMI dan saksi merasa tertarik akan lowongan pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 saksi diantar oleh Terdakwa Abdul Sukur untuk memperpanjang Passport Milik saksi tersebut;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 Saksi di arahkan oleh Sdr. ABDUL SUKUR pergi ke CIDAUN kota cianjur untuk persiapan pemberangkatan ke Australia yang di jadwalkan berangkat pada tanggal 28

Halaman 40 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Agustus 2023, sesampai Saksi di cidaun pada tanggal 27 Agustus 2023 Saksi bersama 3 rekan lainnya yang sama akan menjadi PMI yaitu Sdr. EKO, Sdr. ALI, Sdr. SAMSURI menginap di penginapan di cidaun dan kemudian kami bertemu Sdr. ABDUL SUKUR pada sekira pukul 20.00 Wib dan langsung melakukan transaksi biaya pemberangkatan dengan Sdr. ABDUL SUKUR sesuai tujuan Saksi ke Australia sebesar Rp.40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah) dengan janji yang di sampaikan oleh Sdr. ABDUL SUKUR dimana bekerja sebagai Pekebun di AUSTRALIA yaitu gaji yang akan di terima itu sebanyak 20 dolar australia per jam yaitu bila di rupiahkan sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dimana kerja dalam sehari itu selama 8 jam.

- Bahwa Saksi bersama rekan yang lainnya mendapat ketidak pastian pemberangkatan selama 9 hari sejak tanggal 28 sampai dengan 04 September, yang kemudian Saksi dan yang lainnya mendapatkan informasi kembali dari Sdr. ABDUL SUKUR untuk berpindah menggunakan Bus ke Soreang Kab. Bandung untuk menunggu pemberangkatan pada tanggal 26 September 2023.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan yang lainnya di berangkatkan ke Sukabumi Palabuhanratu pada tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan sampai di Sukabumi Palabuhanratu sekira pukul 06.00 Wib dan kami disana di janjikan untuk pemberangkatan oleh Sdr. ABDUL SUKUR yaitu sekira pukul 16.00 Wib dengan menggunakan KAPAL ke negara Australia, sesampai kami di Sukabumi Palabuhanratu sambil menunggu jam pemberangkatan kami menginap di penginapan pantai Citepus Palabuhanratu dengan biaya menginap Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kami menginap selama 2 hari dari tanggal 26 September 2023 sampai dengan 27 September 2023 dan masih juga belum mendapat kepastian untuk berangkat mulai dari situ Saksi mulai curiga bahwa ini adalah penipuan dikarenakan banyak ketidak kegagalan pemberangkatan yang sebelumnya selalu di sampaikan oleh Sdr. ABDUL SUKUR.

- Pada tanggal 27 September 2023 kami berpindah tempat menginap ke penginapan yang beralamatkan di Kp. Badak Putih Palabuhanratu Kab. Sukabumi di karenakan penginapan sebelumnya terlalu mahal dan untuk biaya menginap di tempat yang baru ini harganya yaitu Rp.400.000 (Empat ratus ribu) per hari kami menginap selama 2 (dua) hari dair tanggal 28 September 2023 s/d 30 September 2023, alasan kami menginap kembali yaitu karena ada informasi kemabli yang di sampaikan Sdr. ABDUL SUKUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dapatkan dari Sdr. ALVI yaitu bahwa pemberangkatan di ganti menjadi tanggal 28 Oktober 2023, lalu pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang pihak Kepolisian Resor Sukabumi ke penginapan kami di Badak putih Palabuhanratu untuk mengamankan Sdr. ABDUL SUKUR karena telah di duga melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian sekarang Saksi di mintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Resor Sukabumi.

- Bahwa Yang Saksi tahu dikarenakan Sdr. ABDUL SUKUR mengatakan bahwa Saksi diberangkatkan sebagai turis dan sepengetahuan Saksi bila mana Saksi di berangkatkan bekerja di luar negeri sebagai turis itu ilegal.
- Bahwa Yang di lakukan sangat berbeda prosesnya, namun Saksi tidak banyak bertanya dikarenakan tergoda dengan informasi gaji yang besar bilamana bekerja sebagai pekebun di negara Australia.
- Bahwa Akibat tidak jadi diberangkatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**17.** Saksi Agus Trianto, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik karena mengetahui tentang telah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana Perdagangan orang, dan Saksi termasuk menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu sdr. ALVI dan sdr. ABDUL SUKUR yang mana sdr. ALVI adalah bossnya.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa korban dugaan tindak pidana perdagangan orang sejumlah 30 orang namun Saksi tidak mengenali semuanya, hanya saja beberapa yang Saksi ketahui yaitu :
  - Sdri. Yanti
  - Sdri. Diana
  - Sdri. Lia
  - Sdr. Agus
  - Sdr. Topik
  - Sdr. Bayu
  - Sdr. George Als Oji
  - Sdr. Ali Ashadi

Halaman 42 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ali Musta'in
  - Sdr. Eko Susilo
  - Serta diri Saksi sendiri
- Bahwa awalnya Saksi bekerja sebagai driver ojek online, kemudian Saksi mendapatkan penumpang sekaligus korban yang tujuannya ke rumah sdr. ALVI, kemudian Saksi diajak istirahat oleh sdr. ALVI serta diberi makan dan minum, lalu Saksi meminta barangkali ada orderan untuk diri Saksi dan tempat tinggal untuk Saksi kemudian sdr. ALVI memberikan Saksi tempat tinggal di kontrakan yang mana kontrakan tersebut milik sdr. ALVI yang beralamatkan di Jl. Kamboja no. 7 Kei. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan di dalam kontrakan tersebut sudah ada orang yang tinggal yang bernama sdr. IRFAN, maka dari itu Saksi mengenal sdr. ALVI.
- Bahwa Kemudian Saksi mengenal sdr. ABDUL SUKIJR berawal dari sdr. ABDUL SUKUR datang ke kontrakan kemudian menanyakan siapa diri Saksi dan Saksi menjelaskan bahwa diri Saksi ialah driver ojek online lalu sdr. ABDUL SUKUR memberikan kerjaan kepada Saksi untuk menjemput orang dari terminal Rambutan pada pagi hari, semenjak dari situ lah Saksi mengenal sdr. ABDUL SUKUR.
- Bahwa pada saat itu ada orang yang bernama sdr. IRFAN yang menawarkan Saksi untuk berangkat ke negara AUSTRALIA menggantikan sdr. IRFAN karena dia sebentar lagi akan menikah, berhubung pada saat itu sdr. IRFAN sudah membayar untuk administrasi pemberangkatan sehingga Sayang sekali jika uang tersebut hangus karena sdr. IRFAN tidak jadi
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh sdr. IRFAN pada hari Senin tanggal 25 September 2023 di kontrakan milik sdr. ALVI yang mana pada saat itu Saksi ditawarkan untuk menggantikan sdr. IRFAN untuk berangkat ke negara AUSTRALIA.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari sdr. IRFAN Saksi disana akan bekerja di perkebunan dengan gaji 20 dollar AUSTRALIA atau sama dengan RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) jam.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. IRFAN bahwa system bekerja disana yaitu sehari bekerja selama 8 (delapan) jam serta dalam seminggu bekerja hanya 5 hari.
- bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui proses pemberangkatan ke negara AUSTRALIA tersebut illegal karena Saksi memang tidak

Halaman 43 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui Bagaimana proses yang legal seperti apa, Saksi hanya menggantikan sdr. IRFAN.

- Bahwa Pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 19.00 Wib. Saksi di antar oleh sdr. IRVAN dan sdr. ALVI serta sdr. ALEX menuju soreang, kemudian malam itu Saksi sampai di garut dan kami menginap di salah satu penginapan di daerah garut, pada pagi harinya Saksi Bersama sdr, IRFAN disuruh ke bengkel oleh sdr, ALVI, pada saat di bengkel kami menunggu hingga sore hari sampai mobil beres di perbaiki dan dicuci. Pada malam harinya kami melanjutkan perjalanan dan beberapa saat kemudian kami berhenti di suatu tempat yang masih berada di daerah garut yang mana sdr. ALVI, sdr. IRFAN, dan sdr. ALEX turun dan Saksi hanya menunggu di dalam mobil tersebut. Kemudian kami melanjutkan perjalanan yang tidak jauh dari lokasi berhenti tersebut kami pun berhenti Kembali untuk mengambil mobil rental, kemudian Saksi dan sdr. ALVI menunggu di gang semnetara itu sdr. IRFAN dan sdr. ALEX mengambil mobil yang mana di dalam mobil tersebut sudah ada sdr. BUDI dan sdr. CECEP. Lalu Saksi pindah ke mobil tersebut sementara sdr. ALVI tersebut misah kendaraan menggunakan mobil sendiri dan pergi tanpa Saksi mengetahui tujuan kemana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**18.** Saksi Ali Musta'in, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi diajak oleh teman saksi yang Bernama Ali Ashadi untuk Bersama-sama bekerja sebagai tukang kebun di Australia, dan saksi mengatakan kalau aman saksi bersedia dan selanjutnya saksi diajak ke Jakarta untuk bertemu dengan bossnya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahuinya karena sebelumnya Sdr. ALI ASHADI sudah memberi tahu kepada Saksi, harga untuk berangkat yaitu sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama perusahaannya, yang Saksi tahu pada saat Saksi berangkat dari rumah sekira tanggal 27 Agustus 2023 bersama Sdr. ALI ASHADI menuju Cidaun Kab. Cianjur Saksi langsung bertemu dengan Sdr, ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG yang mengarahkan kepada bosnya yang bernama Sdr. ALVI, kemudian Saksi diminta menyerahkan uang kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi memberikan uang kepada Sdr. ALVI di Cidaun Kab. Cianjur Saksi juga memberikan Paspor karena diminta dengan alasan pendataan.
- Bahwa Saksi di iming - imingi akan diberangkatkan pada tanggal 28 September 2023 ke Australia sebagai pekebun dengan bayaran 18 - 20 dolar amerika perjamnya.
- Bahwa saksi sebelumnya dikumpulkan di Villa yang berlokasi di Cidaun Kab. Cianjur pada tanggal 27 September 2023 sampai dengan 04 September 2023, kemudian Saksi dipindahkan ke Soreang Kab. Bandung dengan alasan mengurangi pengeluaran sampai tanggal 26 September 2023 hingga pada saat itu Saksi dijanjikan pemberangkatan kembali pada besok harinya oleh Sdr. ALVI melalui jalur laut di Pelabuhanratu kemudian Saksi dipindahkan ke Villa depan SPBU Citepus untuk persiapan pemberangkatan pada tanggal 27 September 2023 pukul 16.00 wib, dikarenakan tidak juga berangkat, Saksi kembali dipindahkan ke rumah kontrakan di badak putih palabuhanratu karena alasan biaya yang lebih murah.
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Cidaun Kab. Cianjur Saksi dijanjikan oleh Sdr. ALVI pada saat di Negara Australia Saksi akan diperkerjakan sebagai perawat perkebunan dan digaji 18 - 20 dolar amerika perjamnya.
- Bahwa Selama Saksi dikumpulkan Saksi bisa keluar masuk seperti biasa.
- Bahwa awalnya pada saat di Cianjur selama satu minggu untuk makan Saksi beli sendiri setelah Saksi berada di Soreang Kab. Bandung Saksi dan kandidat lain menyarankan Sdr. GEORGE Als JOS untuk menyampaikan kepada Sdr. ALVI bahwa kami keberatan untuk beli sendiri makan sehari - hari , kemudian setelah itu Saksi dan kandidat lain disediakan makan 3 kali sehari,
- Bahwa tidak ada sama sekali pelatihan selama ditempat penampungan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya, yang Saksi kenal awalnya adalah Sdr. ALI ASHADI, Sdr. EKO dan Sdr. YAUMUS SURURI.
- Bahwa Yang Saksi tahu Sdr. ALVI dibantu beberapa orang lainnya yaitu
  1. Sdr. ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG yang biasa bersama dengan kandidat lainnya
  2. Sdr. IRFAN sebagai supir Sdr. ALVI.
  3. Sdri. CLARA istri Sdr. ALVI sebagai pengurus keuangan.

Halaman 45 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi total memberikan uang sebesar 40 juta secara tunai tanpa kwitansi sekira tanggal 27 Agustus 2023 di Villa Cidaun Kab. Cianjur.
- Bahwa Saksi baru mengetahui ilegal pada saat berada di Palabuhanratu tanggal 27 September 2023 karena sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. ALVI melalui Sdr. ABDUL SUKUR bahwa Saksi akan berangkat pukul 16.00 Wib tapi sampai dengan waktu tersebut tidak ada jemputan menuju Australia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, sebelumnya Sdr. ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG mengatakan kepada kami bahwa pada tanggal 27 September 2023 akan datang orang yang menjemput kami ke Australia.
- Bahwa Saksi hanya diberitahu oleh Sdr. ALVI bahwa segala bentuk pendataan akan dilakukan di Pulau Christmas dan Visa yang akan Saksi dapatkan yaitu Visa Suaka.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**19.** Saksi Bayu Setiawan, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana Perdagangan orang yaitu
  - 1). Saksi yang berdomisili di Banyuwangi Jawa Timur.
  - 2). Sdr. YANTI asal domisili daerah Jawa Tengah
  - 3). Sdr. Goerge asal domisili daerah Kendal Jawa Tengah.
  - 4). Sdr. AGI-JS SALIM asal domisili Purbalingga Jawa Tengah.
  - 5). Sdr. BOWO asal domisili Purbalingga Jawa Tengah.
  - 6). Sdr. YUNUS asal domisili Grobogan Purwodadi Jawa Tengah.
  - 7). Sdr. MOLIH asal domisil Grobogan Purwodadi Jawa Tengah.
  - 8). Sdr. HAFID asal domisili Grobogan Purwodadi Jawa Tengah.

Dan sisanya Saksi kurang mengenal nya.

- Bahwa yang diduga melakukan nya yaitu Sdr. ALVI dan Sdr. ABDUL SUKIJR AIS MAS GONDRONG.

- Bahwa Saksi awainya mengenal Sdr. ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG terlebih dahulu dan Saksi mengenal nya pada Sekitar Bulan Juli 2023 dalam rangka awalnya melalui media sosial Facebook yang mana Sdr. ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG mempromosikan Loker Kerja ke Negara Slovakia, Negara Jepang, Negara Taiwan, Negara Hongkong, Negara Australia dan ada beberapa Negara lainnya yang Saksi lupa dan mencantumkan Nomer Handphone nya dengan Nomer HP :

Halaman 46 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087833161667, dan Saksi tertarik karena Saksi sedang butuh pekerjaan dan Saksi menghubungi Nomemnya tersebut, dan setelah Saksi hubungi di Via Telfon Saksi menanyakan apakah benar ada Lowongan kerja Ke Negara - Negara sesuai yang di promosikan olehnya, dan dijawab oleh Sdr. ABDUL SUKIJR Als MAS GONDRONG iya benar dan menjelaskan bahwa ada banyak pekerjaan sesuai yang di Promosikan di media sosial Facebook tersebut, dan dari situ awal mula Saksi mengenalnya, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;

- Bahwa awal mula Saksi mengenal Sdr. ALVI yaitu sekitar Bulan Agustus tahun 2023 saat Saksi diarahkan oleh Sdr. ABDUL untuk menemui Sdr. ALVI di daerah Cijantung Jakarta yang diketahui Sdr. ALVI merupakan bos nya Sdr. ABDUL, dan saat Saksi berangkat dari rumah Saksi ke Jakarta sesampainya di Terminal Rambutan sekitar jam 05.00 Wib kemudian Saksi dijemput oleh Sdr. ALVI dan dibawa ke Rumah nya yang beralamatkan di Cijantung Jakarta, selama kurang lebih 4-5 hari Saksi di jakarta sembari memastikan terkait lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. ABDUL tersebut, Saksi tinggal disebuah rumah kontrakan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Sdr.ALVI tersebut.

- Bahwa Saksi selama di jakarta tersebut Saksi banyak mempertanyakan kebenaran terkait lowongan pekerjaan yang ditawarkan deh Sdr. ABDUL tersebut kepada Sdr. ALVI, dan Sdr. ALVI pun menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Saksi ajukan sehingga membuat Saksi yakin bahwa pekerjaan yang dijanjikan tersebut benar dan aman. Selain itu selama dijakarta Saksi juga dibantu untuk proses pembuatan paspor dengan memberikan uang Rp.3.500 000,-. Pembuatan paspor tesebut di buat di kantor imigrasi Bogor dengan bantuan dari seorang calo yang bemama Sdr. EKO yang merupakan kenalan Sdr.

- Bahwa Yang Saksi ingat Saksi bertanya kepada Sdr. ALVI antara lain

- a. Bagaimana proses perjalanan?
- b. Berapa nominal yang hams Saksi penuhi?
- c. Untuk jaminan kemanan bagi kita bagaimana?
- d. Jadwal pemberangkatan kapan?

Adapun jawaban Sdr. ALVI antara lain :

- a. Perjalanan dari cidaun selama 1 hari 1 malam sampai di pulau cristmas dengan didampingin oleh Sdr. ALVI , setelah itu kami akan dijemput deh agen yang berada di pulau cristmas dan akan dilakukan kelengkapan dokumen, setelah dari pulau Cristmas lalu

Halaman 47 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Australia yang memakan waktu sekitar 34 hari perjalanan, sesampainya di Australia kami akan ditempatkan atau dipekerjakan di perkebunan dengan bayaran 20-30 dolar per jamnya.

- b. Biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa bekerja adalah Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dengan rincian biaya perjalanann dan akomodasi selama perjalanan.
- c. Untuk terkait keamanan sudah ada jaminan dari Sdr. AYAN yang merupakan orang yang sering mengirimkan pekerja keluar negeri dari?daerah Kab. Garut dan juga merupakan ayah angkat Sdr. ALVI.
- d. Jadwal pemberangkatan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2023.
  - Bahwa dari awal Saksi tedarik pada info lowongan pekerjaan yang ditawarkan Sdr. ABDUL, Saksi sudah mengetahui bahwa proses pemberangkatan tersebut merupakan tidak resmi/illegal, Adapun atasan Saksi karena memang sedang butuh pekerjaan secara cepat.
  - Bahwa Saksi melakukan pembayaran melalui transfer dengan 2 kali transfer yang dilakukan di Jakarta sekira tanggal 4 bulan Agustus 2023 (tepatnya Saksi lupa)sebesar RP. 15.000.000, dan yang kedua sekira pada tanggal 25 Agustus 2023 (tepatnya Saksi lupa) sebesar RP. 25.000.000,;
  - Bahwa Awalnya sekira awal bulan Juli 2023 Saksi melihat sebuah informasi adanya lowongan pekerjaan di media sosial Facebook dikarenakan Saksi sedang membutuhkan pekerjaan sehinga Saksi pun menghubungi orang yang memposting informasi tersebut yaitu Sdr, ABDUL, setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ABDUL Saksi diminta untuk datang menemui Sdr. ALVI untuk mengetahui secara pasti terkait info lowongan pekerjaan tersebut dan setelah bertemu Sdr. ALVI Saksi pun menjadi semakin yakin untuk bekerja dengan membuat paspor di Bogor dan memberikan uang yang diminta oleh Sdr. ALVI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**20.** Saksi Yunus eka Pradana, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja ke negara Taiwan melalui jalur resmi dengan mekanisme sebagai berikut :
  - Saksi mendaftar ke PT.

Halaman 48 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan medical.
- Melakukan pembelajaran Bahasa di PT.
- Mendapatkan visa kerja dari Taiwan.
- DII.
- Bahwa sekarang ini Saksi sedang menunggu proses pemberangkatan ke negara australia dan disana Saksi akan bekerja sebagai petani di sebuah kebun / perkebunan.
- Bahwa Sekira pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang bernama Sdr. SEPTIAN dan Sdr. AFIT bahwa ada lowongan kerja ke luar negeri, kemudian Sdr. SEPTIAN dan Sdr. AFIT berkomunikasi dengan orang yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri, setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari mereka berdua bahwa negara yang orang tersebut tawarkan yaitu Negara Australia, dan Saksi langsung percaya kepada Sdr. SEPTIAN dan Sdr. AFIT terkait informasi yang mereka jelaskan kepada Saksi.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 agustus 2023 jam 13.00 wib, Saksi disuruh oleh Sdr. SEPTIAN untuk mentranferkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Mandiri An. CLARA untuk kepeduan DP pemberangkatan ke Australia, setelah itu pada pukul 16.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan tujuan ke Cijantung Jakarta Timur dikarenakan Saksi disuruh oleh dua orang teman Saksi untuk kesana, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Saksi tiba di Cijantung Jakarta Timur kemudian Saksi beristirahat di kontrakan yang sudah disediakan oleh Sdri. CLARA, lalu pada pukul 09.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdri. CLARA, Sdr. ABDUL SUKUR dan beberapa orang yang akan berangkat ke Australia juga, lalu disitu Sdr. ABDUL SUKUR menjelaskan bahwa :
  - Pemberangkatan melalui jalur laut dari Cidaun Cianjur Selatan.
  - Biaya yang harus di keluarkan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)
  - Gaji di bayar per jam dengan catatan 1 jam d bayar 200 dolar Australia.
  - Bekerja di sebuah perkebunan.
  - Pemberangkatan dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023. Berkomitmen dengan orang-orang yang akan berangkat ke Australia bahwa bilamana gagal berangkat uang akan dikembalikan 100%;

Halaman 49 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertarik atas tawaran yang dijelaskan oleh Sdr. ABDDUL SUKUR maka Saksi menyetujuinya dengan membayar biaya pelunasan keseluruhan biaya tersebut sebesar Rp, Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Sdr. CLARA secara Cash dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah sebelumnya ditransferkan sebagai DP pada saat awal Saksi tertarik untuk bekerja sebagai PMI ke Australia melalui ajakan teman Saksi Sdr, SEPTIAN;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Saksi bersama orang-orang yang akan menjadi PMI ke Australia mendapatkan informasi dari Sdr. ABDUL SUKUR bahwa agar persiapan untuk pemberangkatan pada malam harinya ke daerah Cidaun Kab. Cianjur. Pada saat itu sudah berkumpul yang akan menjadi PMI ke Australia tersebut berjumlah Saksi lupa jumlahnya dikarenakan terlalu banyak dan Saksi belum begitu mengenal mereka kemudian Saksi bersama orang yang akan menjadi PMI ke Australia tersebut didampingi oleh Sdr. ABDUL SUKUR dan istri Sdr. ALVI (Clara) dan Sdr. IRVAN Als GENDUT, dan Saksi tergabung di Kloter ke-2 yang berangkat ke Cidaun dikarenakan sebelumnya sudah berangkat kloter pertama dengan tujuan sama ke daerah Cidaun Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi Berangkat pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib dengan menggunakan 1 unit mobil pribadi jenis Avanza warna putih dan 1 unit mobil pribadi jenis Agya warna hitam ke daerah Cidaun Kab. Cianjur dan sampai dilokasi tersebut pada hari Senin tanggal 28 agustus 2023 sekira jam 05.30 wib, kemudian kami di tampung di sebuah Penginapan didekat Pantai dan kami tinggal ditempat tersebut selama kurang lebih 9 hari sampai dengan hari Senin tanggal 04 September 2023. Kemudian pada hari senin tanggal 04 september 2023 ada intruksi dari Sdr. ABDUL SUKUR untuk bergeser ke daerah soreang bandung dengan alasan akan berangkat ke Australia nya dari daerah Soreang Bandung, kemudian disana kami PMI mengontrak sebuah rumah di daerah tersebut selama 22 hari dari tanggal 04 september sampai dengan tanggal 27 September 2023, dan selama disana kami PMI di janjikan akan berangkat pada tanggal 15 september 2023 namun tetap tidak jadi kemudian Sdr. ABDUL SUKUR sering menjanjikan akan berangkat secepatnya akan tetapi tetap tidak jadi dan di janjikan kembali akan berangkat pada tanggal 27 September 2023 dan akan di berangkatkan melalui jalur palabuhanratu dengan menggunakan kapal

Halaman 50 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangker / kargo yang sudah di sewa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan baru di bayarkan setengahnya oleh Sdr. ALVI ke seseorang yang bernama Sdr. H. ZAENAL.;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 september 2023 jam 00.00 Wib sebagaimana telah di janjikan oleh Sdr. ALVI kami pun berangkat menuju Palabuhanratu dengan menggunakan 2 unit mobil travel, dan 2 mobil pribadi, kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 06.00 Wib kami sampai di palabuhanratu Kab. Sukabumi, kami diturunkan di Villa yang sudah disewakan oleh Sdr. ALVI dan juga sudah ada Sdr. ALVI dan Sdr. AAN di Villa tempat kami disuruh menginap, dimana Sdr. ALVI disitu menjelaskan bahwa baru ada uang sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan kurang sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), lalu dan beberapa jam kemudian datang Sdr. H. ZAENAL dan melakukan transaksi dengan Sdr. ALVI ada transaksi Pembayaran Kapal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), antara Sdr. ALVI dan Sdr. H. ZAENAL dan akan diberangkatkan jam 16:00 Wib sore Hari, dengan perkataan yang Saksi ingat dri Sdr. H. ZAENAL yaitu "Nanti jam 4 dijemput untuk ke kapal ya" dan setelah itu Sdr. H. ZAENAL Als H. NIKNIK pergi tidak tahu kemana, dan tepat pukul 16:00 Wib sore hari tidak ada jemputan juga, kemudian kita menanyakan kepada Sdr. ABDUL SUKUR yang disuruh Sdr. ALVI untuk mendampingi kita semuanya dengan berkata "Mas Ini gimana kok belum ada Jemputan juga" dan kemudian Sdr. ABDUL SUKUR mencoba menelfon Sdr. H. ZAENAL Als H. NIKNIK dan Sdr. ALVI dan tidak ada jawaban juga, dan Sdr. ABDUL SUKUR mencari keberadaan Sdr. ALVI dan Sdr. H. ZAENAL Als H. NIKNIK, sampai sekitar pukul 21:00 Wib kembali ke Villa tempat kami beristirahat, dengan membawa kabar bahwa Sdr, ALVI dan Sdr. H, ZAENAL Als tidak bisa diketemukan keberadaan nya dan Nomor handphonenya tidak aktif sama sekali, selanjutnya keesokan harinya kami pada Hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 21:00 Wib Sdr. ALVI dan Sdr. AAN (Ayah nya) datang ke Villa dan menjelaskan bahwa Sdr. ALVI sudah tertipu oleh Sdr, H. ZAENAL untuk proses pemberangkatan menggunakan kapal Tanker ternyata Sdr, H, ZAENAL nya atau kabur tidak kabar, dan Sdr. ALVI dan Sdr. AAN menjelaskan kepada kami semua bahwa minta waktu selama 1 (Satu) bulan untuk pemberangkatan dengan janji bila melebihi tanggal 28 Oktober 2023 maka uang akan dikembalikan semuanya sesuai yang sudah kami

Halaman 51 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan, dan setelah itu saya bersama Sdr. AFIT ditunjuk oleh para kandidat PMI yang lain untuk mendampingi Sdr. ALVI dan Sdr. AAN, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Sdr. ALVI, Sdr. CECEP, Sdr. MN, Sdr. BUDI, dan Sdr. AFIT berangkat ke daerah Garut dengan alasan PMI yang akan berangkat ke Australia akan dipindahkan kembali kerumah Sdr. ALVI di daerah Garut;

- Bahwa kemudian sesampainya di daerah garut pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama Sdr. ALVI, Sdr. CECEP, Sdr. MN, Sdr. BUDI, dan Sdr. AFIT beristirahat di sebuah hotel bernama Chandra Kirana Hotel, kemudian sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa pada saat Saksi bangun Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal ada didalam kamar hotel dan sedang tertidur di sofa, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. ALVI bangun dan langsung keluar dari hotel dengan menggunakan mobil CRV warna hitam kemudian kembali ke hotel pada pukul 19.00 Wib bersama 1 temannya dengan menggunakan mobil pribadi jenis Agya warna silver, kemudian Saksi bersama Sdr. ALVI, Sdr. AAN, Sdr. BUDI, dan Sdr. AFIT berangkat dengan tujuan bertemu dengan pak Wakapolda sesuai dengan intruksi dari Sdr. ALVI, setelah itu Saksi yang mengendarai mobil agya tersebut dan diberi Shareloct oleh Sdr. ALVI ke salah satu titik di daerah bandung, kemudian sesampainya dititik shareloct tersebut Saksi bersama Sdr. ALVI, Sdr. AAN, Sdr. BUDI, dan Sdr. AFIT sempat ngopi terlebih dahulu di sebuah warung dipinggir jalan kemudian setelah 15 menit, Sdr. ALVI mengajak berangkat kembali ke titik shareloct kedua yang sudah dikirimkan Sdr. ALVI ke HP milik Sdr. AFIT setelah itu sampai dititik shareloct kedua di sebuah perumahan dimana titik shareloct tersebut berada diujung sebuah perumahan di daerah bandung, kemudian sesampainya dititik lokasi shareloct tersebut terlihat ada 1 (satu) orang berdiri diujung jalan dan didalam mobil Sdr. ALVI menunjuk sambil berbicara "itu ada orangnya" kemudian Saksi bersama Sdr. ALVI, Sdr. AAN, Sdr. BUDI, dan Sdr. AFIT turun dari mobil dan menghampiri orang yang menurut Sdr. ALVI orang tersebut pak wakapolda, kemudian kami semua bersalaman dan pada saat Saksi bersalaman dengan orang tersebut tiba-tiba ada muncul satu orang dari balik spanduk yang terpasang diujung perumahan tersebut dan terlihat menggenggam pistol dan kemudian datang 1 (satu) unit mobil pribadi jenis x pander warna hitam lalu turun 5 (lima) orang dari mobil x pander tersebut dan dari 5 (lima) orang tersebut seluruhnya menggenggam pistol dan Saksi bersama Sdr. ALVI, Sdr. AAN,

Halaman 52 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. BUDI, Sdr. AFIT dan orang yang bersalaman dengan Saksi disuruh tiarap oleh mereka dimana Sdr. ALVI, Sdr. AAN, Sdr. BUD! dan orang yang ditujukan oleh Sdr. ALVI orang tersebut wakapolda tersebut dibawa oleh mereka dengan menggunakan mobil x pander dan mobil agya warna silver, setelah itu Saksi ditinggalkan begitu saja bersama Sdr. AFIT diperumahan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah tau ilegal dikarenakan pada saat Saksi dijelaskan prosedurnya oleh Sdr. ABDUL SUKUR di Cijantung Jakarta timur berbeda dengan prosedur yang legar yang pernah sebelumnya Saksi alami pada saat Saksi berangkat ke Taiwan;
- Bahwa Yang di lakukan sangat berbeda prosesnya dimana proses yang dijanjikan oleh Sdr. ALVI DKK tersebut tidak lama untuk berangkat jadi PMI ke Australia;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ke 4 orang tersebut, yang mana adalah orang yang melakuakn perekrutan terkait PMI di jakarta dengan tujuan ke Negara Australia, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun memiliki hubungan keuntungan lainnya dengan yang bersangkutan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan dari Sdr. ALVI adalah melakukan proses untuk keberangkatan PMI ke luar negeri;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas keberangkatan para PMI ke luar negeri dan menurut keterangan Sdr. ABDUL SUKUR bahwa sdr. AAN adalah BOS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**21.** Saksi Irfan Hamdan, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu teman Saksi yang akan bekerja ke luar negeri yang Bernama :
  1. Sdr. LEO CHANDRA (Toli Toli, Sulawesi Tengah).
  2. Sdr. FARHAM (Toli Toli, Sulawesi Tengah).
  3. Sdr. ILHAM (Toli Toli Sulawesi Tengah).

Akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan negaranya yaitu dengan tujuan ke Negara Australia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Sdr. LEO CHANDRA, Sdr. FARHAM dan Sdr. ILHAM masih ada korban lainnya, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan mereka yaitu sebanyak kurang lebih 22 Orang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. LEO CHANDRA yaitu sekitar bulan April 2023 di tanggerang Selatan Prov. Banten, Sdr. FARHAM Saksi kenal sejak ikut pelatihan untuk berangkat kerja ke Jepang pada tahun 2018 dan untuk Sdr. ILHAM yaitu sejak bulan Juni tahun 2023 di Tanggerang Prov. Banten ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari sabtu, tanggal 30 September 2023 di Daerah Palabuhanratu Ka. Sukabumi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelakunya adalah yaitu Sdr. ABDUL SUKUR, Sdr. ALVI dan Sdr. CLARA EMIATI YULIANTI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ABDUL SUKUR, Sdr. ALVI dan Sdr. CLARA EMILIA YULIANTI Akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Awalnya Saksi kenal dengan Sdr. ABDUL SUKUR yaitu Sejak Bulan Agustus 2023 dengan cara Saksi dikenalkan oleh salah satu teman Saksi yang bernama Sdr. FAQIH yang merupakan guru Bahasa Inggris orang Indramayu bahwa Sdr. ABDUL SUKUR merupakan orang yang bisa memberangkatkan bekerja ke luar negeri, kemudian kami pun langsung menghubunginya dan setelah itu Saksi langsung ditawarkan oleh Sdr. ABDUL SUKUR untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia melalui jalur taut, kemudian Saksi berangkat dari Toli Toli Prov. Sulawesi Tengah menuju ke Jakarta untuk bertemu dengan Sdr. ABDUL SUKUR, setelah sampai di Jakarta Saksi langsung bertemu dengan Sdr.
- Bahwa kemudian dengan Sdr. CLARA EMILIA YULIANTI yaitu masih pada bulan agustus 2023 pada saat Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr. LEO CHANDRA dan Sdr. FARHAM akan melakukan transaksi pembayaran untuk bekerja ke Negara Australia di rumah Sdr. ALVI dan Sdr. CLARA EMILIA YULIANTI yang berlatar di daerah Cijantung Jakarta timur.
- Bahwa Saksi menerima tawaran dari Sdr. ABDUL SUKUR tersebut karena Saksi tergiur oleh tawarannya bahwa Saksi bekerja di sana yaitu di gaji dengan nominal 25-26 Dolar Australia setara dengan Rp. 250.000 - Rp. 260.000 Perjam kerja dalam 5 hari kerja dalam seminggu dengan total gaji perbulan sekitar Rp. 50.000.000 - Rp. 60.000.000 di luar jam lembur.
- Bahwa Pada saat itu Saksi di tawarkan oleh Sdr. ABDUL SUKUR yaitu bekerja di bidang perkebunan buah - buahan.

Halaman 54 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk persyaratannya yaitu harus membuat Paspor dan membayar uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Untuk pembuatan Paspor sudah Saksi terbitkan dari kantor Imigrasi Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dan untuk uang Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut belum Saksi penuhi.
- Bahwa pada saat itu Saksi belum memiliki uang untuk membayanya.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi pada saat Saksi komunikasi dengan Sdr. ABDUL SUKUR bahwa Sdr. ABDUL SUKUR menyampaikan kepada Saksi "JALURNYA AMAN DAN LEGAL" dan setelah itu Saksi pun percaya dengan ucapan Sdr. SBDUL SUKUR
- Bahwa uang tersebut di serahkan oleh Sdr. LEO CHANDRA dan Sdr. FARHAM tersebut kepada Sdr. ALVI.
- Dengan cara bagaimanakh pada saat Proses pembayaran Sdr. LEO CHANDRA, Sdr. FARHAM dan Sdr. ILHAM Kepada Sdr. ALVI tersebut.
- Bahwa uang tersebut yaitu milik Sdr. FARHAM Rp. 25.000.000 dan uang milik Sdr. LEO CANDRA Rp. 25.000.000 dan jumlah uang yang di transferkan ke Reki Milik Sdr. ALVI yaitu sebesar Rp. 50.000.000
- Setelah Proses pembayaran apa yang para calon PMI lakukan selanjutnya untuk proses pemberangkatan ke negara Australia untuk bekerja tersebut?
- Bahwa Yang Saksi ketahui yaitu Sdr. FARHAM. Sdr. LEO CHANDRA kemudian ILHAM yang ikut karena menggunakan mobilnya sebagai pembayara untuk berangkat, kemudian 22 orang lainnya yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa Pada saat itu menggunakan Roda 4 milik Sdr. ILHAM jenis Toyota Shienta warna Putih dengan no. Pol lupa dan untuk kendaraan lainnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Sdr. FARHAM, Sdr. LEO CHANDRA dan Sdr. ILHAM itu yang mendampingi pemberangkatan ke daerah cidaun, Cianjur yaitu Sdr. ALVI yang sudah berangkat duluan dan Sdr. ABDUL SUKUR yang berangkat bareng dengan Sdr. FARHAM, Sdr. LEO CHANDRA dan Sdr. ILHAM
- Bahwa pada saat itu Saksi kembali lagi kekontrakan di daerah tanggerang sekira sampai dengan tanggal 20 September 2023 dikarenakan kontrakan di tanggerang habis waktunya dan Saksi pun sudah kehabisan uang akhirnya Saksi pun disuruh teman-teman Saksi untuk tinggal di daerah Cijantung Jakarta timur dekat dengan sdr. ALVI dan Sdr. CLARA EMILIA YULIANTI dan akhirnya Saksi pun tinggal di kontrakan samping

Halaman 55 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdri. CLARA EMILIA YULIANTI dan di bayarkan oleh Sdri. CLARA EMILIA YULIANTI dikarenakan oleh uang Saksi sudah habis.

- Bahwa Pada saat itu Saksi dikontrakan sendiri akan tetape Saksi sering bareng - bareng dengan Sdri. CLARA EMILIA YULIANTI, Sdr. ALVI, anak - anak Sdri. CLARA EMILIA YULIANTI dan Sdr. IRVAN yang merupakan calon PMI gagal diberangkatkan karena di gantikan oleh temannya.
- Bahwa Saksi pernah diajak bekerja sama oleh Sdr. ALVI untuk melakukan perekrutan bekerja ke negara Australia.
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima tawaran dari Sdr. ALVI.
- Bahwa Pada saat itu Saksi dijanjikan oleh Sdr. ALVI apabila Saksi berhasil merekrut maka Saksi akan mendapatkan bonus sebesar RP. 5.000.000 Perorang.
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak berhasil untuk merekrut calon PMI yang akan bekerja di negara australia.
- Bahwa yang sering Saksi lihat yaitu teman - teman Sdri. CLARA EMILIA YULIANTI dengan tujuan ke salon Sdri. CLARA EMILIA YULIANTI.
- bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. ALVI menggunakan kendaraan R4 Jenis Honda HRV wama Hitam dengan No.pol tidak tahu, dan untuk Sdri. CLARA EMILIA YULIANTI yaitu sering menggunakan motor merk YAMAHA NMAX wama Merah Hitam denagn No. pol Tidak tahu.
- Bahwa Saksi terakhir melihat Sdr. ALVI yaitu di rumahnya pada sekitar tanggal 24 September 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**22.** Saksi Adi Nugraha, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah sedang menunggu proses pemberangkatan ke negara Australia dan disana Saksi akan bekerja sebagai petani di sebuah kebun / perkebunan namun Saksi saat ini sudah mengundurkan diri
- Bahwa awalnya Sekira pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 sekira jam 21.30 Wib Saksi menemukan postingan di media social facobook An. ROHMATE GUSTI terkait lowongan kerja ke luar negeri dengan Negara yang dituju adalah Negara Australia. Dan Saksi langsung ibox kepada akun tersebut menanyakan keberangkatan dan persyaratan menuju negara Australia.
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 Saksi telah memenuhi persyaratan yang diberitahu oleh sdr. ABDUL SUKUR lalu Saksi

Halaman 56 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh datang ke Jakarta untuk menemui bosnya, agar boss yang Bornama sdr. ALVI menjelaskann lebih jelasnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Saksi berangkat dari Blitar menuju Jakarta menggunakan bus, setibanya di Jakarta Saksi dijemput oleh sdr. ALVI dan diantarkan sampai Kost karena Saksi meminta untuk dicarikan kost untuk menunggu keberangkatan yang beralamatkan di daerah Cijantung Jakarta timur dan Saksi bertemu dengan sdr. ABDUL SUKUR dan sdr. AIVI yang mana pada saat itu menjelaskan bahwa .

- Bahwa untuk proses pemberangkatan melalui jalur laut atau menaiki kapal dan dijanjikan untuk diberikan VISA Maritim dan setelah itu bisa digantikan menjadi VISA WHV.
- Bahwa saksi dijanjikan kontrak kerja selama 2 (Dua) Tahun.
- Bahwa saksi dijelaskan kembali perihal biaya yang harus di dikeluarkan Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) dan Saksi langsung membayarkan pada saat itu hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi dijanjikan Gaji di bayar per jam dengan catatan 1 jam dibayar 23 dolar Australia dengan pekerjaan di sebuah perkebunan sebagai pemetik buah.
- Bahwa Pada saat itu Saksi menuju Jakarta karena sebelumnya sudah diberitahu oleh sdr. ABDUL SUKUR jika sudah memenuhi syarat yang diberikan maka segera menuju Jakarta untuk menemui bos dan melangsungkan proses. Dan Saksi dijanjikan berangkat ke negara tujuan pada tanggal 28 Juli 2023 namun dibatalkan karena masih kekurangan kuota. Dan Saksi menunggu hingga jadwal pemberangkatan selanjutnya yaitu tanggal 28 Agustus 2023, dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Saksi serta rombongan calon PMI lainnya berangkat menuju Cidaun Kab. Cianjur. Berangkat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib dengan menggunakan 2 unit mobil pribadi jenis Avanza warna silver, dengan tuJuaan ke daerah Cidaun Kabe Cianjur sesampainya dilokasi tersebut pada hari jumat tanggal 25 agustus 2023 sekira jam 03.00 wib, kemudian kami mengginap di sebuah rumah didekat Pantai dan Saksi hanya menginap sampai pagi saja sekitar Jam 08.00 Wib kemudian pada hari Jumat pagi sekitar Jam 08.00 tanggal 25 Agustus 2023 Saksi Kembali ke Jakarta dengan maksud Saksi disuruh monjemput calon PMI yang lainnya, kemudian sesampainya di Jakarta Saksi langsung berangkat Kembali menuju Cildaun Kab. Cianjur dengan membawa calon PMI yang

Halaman 57 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya. Sesampainya di Cidaun Kab. Cianjur Saksi Kembali lagi ke Jakarta dengan tujuan menjemput istri sdr. ALVI membawa baju sdr. ALVI yang tertinggal. Kemudian Saksi mengantar Istri sdr. ALVI beserta anaknya ke Cidaun Kab. Cianjur, namun di pertengahan perjalanan Saksi mendapat kabar bahwa sdr. ALVI ditangkap oleh pihak kepolisian, sesampainya Saksi di Cidaun Kab. Cianjur pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 04.00 Wib Saksi langsung mencari Vila untuk menunggu informasi sdr. ALVI mengenai keberangkatan, saat itu Saksi menunggu selama 2 hari dan daya merasakan kejanggalan bahwa sdr. ALVI tertangkap dan Saksi merasa takut kemudian Saksi pada saat tanggal 28

- Bahwa Saksi Kembali ke Jakarta untuk mengundurkan diri dan sesampainya di Jakarta Saksi menawarkan sdr. AGUS untuk menggantikan Saksi karena Saksi sudah terlanjur membayar kepada sdr. ALVI namun dengan syarat jika sudah bekerja nantinya menggantikan uang yang sudah Saksi keluarkan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. AGUS menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 19.00 Wib Saksi berangkat menuju soreang Bandung Bersama sdr. AGUS dan sdr. ALVI, sesampainya di soreang Bandung pada tanggal 27 September 2023 sekira jam 01.00 Wib kemudian sdr. ALVI menuju Sukabumi sendirian dan Saksi bersama sdr. AGUS menaiki mobil rental menuju Sukabumi, dan sesampainya di sukabumi pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 05.00 Wib kemudian Saksi menginap di Vila daerah Citepus selama 1 hari, lalu Saksi Kembali ke Jakarta untuk pulang karena Saksi tidak ada keperluan terkait keberangkatan tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa keberangkatan ini dengan cara legal karena sdr. ALVI yang meyakinkan Saksi bahwa pemberangkatan ini legal dan mendapatkan VISA Maritim yang dapat diganti dengan VISA WHV dan dia menjanjikan akan mendampingi untuk memastikan bahwa gaji kami sesuai kontrak dan tidak menunggak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Saksi kenal hanya dengan Sdr. ALVI, i tri Sdr. ALVI, Sdr. ABDUL SUKIJR ALS MAS GONDRONG, Sdr. AAN dan Saksi tdak mengenal sdr. H.ZAENAL, yang mana adalah orang yang melakuakn perekrutan terkait PMI di Jakarta, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait peranan dari Sdr. ALVI, istri Sdr. ALVI, Sdr. ABDUL SUKUR ALS MAS GONDRONG, Sdr. AAN, sdr. H.ZAENAL tersebut dapat Saksi jelaskan sebagai berikut

1. Sdr. ALVI :

- Boss yang akan memberangkatkan kami ke negara tujuan.
- Menerima uang yang di berikan oleh Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pemberangkatan ke Negara Australia.

2. Istrinya Sdr. ALVI (CLARA) :

- berperan sebagai pengelola uang yang mana untuk membayarkan Vila serta keperluan keperluan para PMI.

3. ABDUL SUKUR ALS MAS GONDRONG :

- melakukan rekrutmen melalui mediasosial FACEBOOK.

4. Sdr. AAN,

- orang yang memiliki jalur pemberangkatan melalui laut dan merupakan ayah angkat dari Sdr. ALVI.

- Bahwa benar Sdr. ABDUL SUKUR tempat tanggal lahir grobogan tanggal 21 juli 1983 alamat Dusun wandan kemiri Rt.004/001 Ds. Wandan kemiri, Kec. Klambu Kab. Grobogan Jawa Tengah,tersebut adalah orang yang melakukan perekrutan melalui media social buah dari Sdr. ALVI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi Goerge Abbrahan Lawalata, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa saudara Abdul Sukur alias Gondrong bertugas sebagai perekrut calon pekerja akan tetapi tidak mengetahui dari perusahaan mana akan tetapi setelah Saksi diminta untuk menelponnya Saksi diminta untuk datang menemui bosnya di Cijantung Jakarta Timur kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 saksi datang ke sebuah rumah yang terletak di Cijantung Jakarta Timur dan bertemu dengan saudara Alfi pada saat bertemu saksi sepakat dengan harga yang diberikan oleh saudara Abdul Sukur alias Gondrong;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahw saksi melakukan pembayaran secara bertahap sisanya kepada saudara Alvi;

Halaman 59 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa saksi dimintakan untuk menyerahkan Paspor kepada saudara Alvi pada tanggal 24 Agustus 2023 di Cijantung Jakarta Timur dan diserahkan pada tanggal 28 September 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa sebelumnya saksi dikumpulkan disuatu kotrakan dekat rumah saudara Alvi di Cijantung Jakarta Timur pada tanggal 22 Agustus 2023 selama di cijantung saksi menginap lalu saksi dipindahkan ke daerah Cidaun Cianjur pada tanggal 25 Agustus 2023 untuk persiapan pemberangkatan pada tanggal 28 Agustus 2023 kemudian saksi dipindahkan Kembali dengan alasan keamanan pada tanggal 26 September 2023 ke Kabupaten Soreang Bandung hingga pada saat itu saksi dijanjikan diberangkatkan pada esok harinya oleh saudara Alvi lalu dari Soreang Kabupaten Bandung saksi Kembali dipindahkan kedaerah palabuhanratu sukabumi dan saksi membayar sisa pembayaran uang yang belum dibayar akan tetapi belum juga diberangkatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa sebelumnya sama sekali tidak ada pelatihan selama ditempat penampungan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa total saksi telah melakukan pembayarab Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pembayarannya secara bertahap kepada saudara Alvi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**24.** Saksi Topik bin Carlim, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di luar negeri di negara Arab Saudi padatahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ;;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menemukan postingan di media sosial facebook nama akun Rohmate Gusti terkait lowongan pekerjaan diluar negeri dan didalam postingan bahwa negara yang akan dituju adalah salah satunya negara australia dan akan dipekrjakan dibidang perkebunan dan juga ada nomor hanphone yang bisa dihubungi lalu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 saksi coba menghubunginya dan saksi berkomunikasi dengan saudara Abdul Sukur alias Gondrong dan nejlaskan

Halaman 60 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



benar dengan postingan yang ada di media sosial tersebut dan saksi diminta untuk datang ke Cijantung Jakarta Timur dan pada tanggal 18 Agustus 2023 saksi coba mendatangi alamat yang telah diberikan oleh Abdul Sukur alias Gondrong dan sesampainya disana saksi bertemu dengan Abdul Sukur alias Gondrong dan saudara Irfan yang mana pada saat itu saksi diminta untuk bertemu saudara Alvi agar nanti dijelaskan terkait pekerjaan dinegara Australia tersebut dan setelah bertemu dengan saudara Alvi dan setekah selesai mendengarkan penjelasan saudara Alvi saksi tertarik untuk bekerja di negara Australia dan saudara Alvi menjelaskan pemberangkatan akan mempergunakan kapal kargo dengan perjalanan laut ke pulau cristmas dengan biaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa setelah melakukan pembayaran saksi mempersiapkan utuk diberangkatkan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan saksi dibawa ke daeran Cidaun Kabupaten Cianjur dan pada saat itu sudah terkumpul sebanyak 8 (delapan) orang dan saksi tinggal disana selama 2 (dua) hari dan keesokan harinya atas instruksi dari saudara Alvi untuk bergeser ke daerah sorenag bandung dan mengontrak disebuah rumah ditempat tersebut selama 22 (dua puluh dua) hari dan selama disana saksi dijanjikan akan diberangkatkan tanggal 27 September 2023 melalui jalur Palabuhanratu dan pada tanggal itu pun sesuai janji saudara Alvi saksi diberangkatkan ke Palabuhanratu dan seampainya disana saksi bersama calon pekerja lainnya menginap disebuah villa family dan sampai pada hari itu saksi beserta pekerja yang lainnya tidak juga diberangkatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**25.** Saksi Yanti Binti (alm) Warno Tioso, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa saksi hanya mengajak teman lama saksi karena saksi ingin bekerja ke luar negeri dan teman saksi ingin mengikuti untuk pergi bekerja di luar negeri dengan tujuan negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa proses Saksi dan teman Saksi untuk bekerja dibatu oleh saudara Abdul Suku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenalnya dan saksi kenal dengan Abdul Sukur diperkenalkan oleh temannya yang bernama Zaenal Abidin yang mana saudara Abdul Sukur berperan sebagai sponsor;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa saudara Abdul Sukur bisa membantu untuk memberangkatkan calon pekerja ke luar negeri awalnya saksi tergabung didalam grup yang bernama "Apply Visa Aussy" lalu saudara Abdul Sukur memberitahu kepada Saksi bahwa akan dipertemukan dengan bos nya di Jakarta kemudian saksi bertemu bos nya yang bernama Alfie Ariestiadi di Jakarta dan disitu saksi yakin bahwa akan pasti akan diberangkatkan dan dipekerjakan di negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa saksi mengetahui pemberangkatan tersebut adalah legal karena pemahaman saksi sudah memiliki visa turis jadi legal untuk pemberangkatan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Bahwa adapun teman saksi tersebut sebelumnya sudah saling tukar informasi dengan saksi tentang bekerja di negara australia sehubungan dengan saudara Jamaludin jauh yang berdomisili di sulawesi sehingga sehingga teman saksi tersebut hanya menitipkan kepada saksi dan untuk informasi lebih lanjut kapan keberangkatan ke negara Australia saksi menemui boss yang bernama saudara Alfi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**26.** Saksi Eko Susilo Apriyanto Bin Sugeng, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa benar saksi di minta keterangan sehubungan dengan TPPO yang dilakukan oleh Terdakwa , Saksi ABDUL SUKUR Bin (Alm) MOH SOLEH, Saksi CLARA EMILIA, Saksi SAEFUL ANWAR dan ALVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, di Villa Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa benar awalnya saksi mengenal dengan Sdr. ALVI, saksi CLARA EMILIA YULIANTI dan terdakwa ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG tersebut yaitu sebelumnya suami saksi yaitu

Halaman 62 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi USMAN ABADI yang kenal melalui media sosial facebook An. ROHMATE GUSTI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terkait adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri dengan beberapa negara tujuan sehingga suami saksi tertarik lalu dari media sosial facebook tersebut akhirnya suami saksi komunikasi melalui pesan whatsapp dengan terdakwa ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG, kemudian setelah komunikasi suami saksi memberitahukan terkait lowongan pekerjaan tersebut dan mengajak saksi untuk ikut sehingga saksi mau ikut dan akhirnya dapat bertemu dengan terdakwa ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG dan saksi CLARA EMILIA YULIANTI disekitar daerah Cijantung sedangkan Sdr. ALVI bertemu disekitar daerah Soreang Kab. Bandung;

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa benar terkait dengan syarat untuk menjadi tenaga kerja ke negara Australia tersebut saksi, saksi USMAN ABADI dan Sdr. SUHARDI telah menyerahkan uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan keseluruhan sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer internet banking ke rekening BCA 1660235325 An. CLARA EMILIA YULIANTI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 22,06 Wib sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan saksi bayarkan setelah berangkat ke negara Australia;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa saksi mengetahui pemberangkatannya akan menggunakan kapal yang dicarikan namun saksi tidak mengetahui kapal tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi menerangkan, pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 September 2023 yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri ALVI (DPO) yang mempunyai link untuk pemberangkatan ke luar negeri namun pada saat itu Terdakwa datang ke vila tersebut memberitahu kepada saksi dan para calon pekerja migran lainnya bahwa Terdakwa dan ALVI (DPO) tertipu oleh ASEP MULYANA yang mempunyai akses kapal sehingga menyuruh saksi dan para calon pekerja migran lainnya tetap menunggu untuk diberangkatkan kembali pada tanggal 28 Oktober 2023 hingga saksi dan para calon pekerja migran lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**27.** Saksi Nurhadi Suprpto, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 63 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat persidangan
- Bahwa saksi di minta keterangan sehubungan dengan TPPO yang dilakukan oleh Terdakwa , Saksi ABDUL SUKUR Bin (Alm) MOH SOLEH, Saksi CLARA EMILIA, Saksi SAEFUL ANWAR dan ALVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, di Villa Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
- Bahwa awalnya saksi mengenal dengan Sdr. ALVI, saksi CLARA EMILIA YULIANTI dan terdakwa ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG tersebut yaitu sebelumnya suami saksi yaitu saksi USMAN ABADI yang kenal melalui media sosial facebook An. ROHMATE GUSTI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terkait adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri dengan beberapa negara tujuan sehingga suami saksi tertarik lalu dari media sosial facebook tersebut akhirnya suami saksi komunikasi melalui pesan whatsapp dengan terdakwa ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG, kemudian setelah komunikasi suami saksi memberitahukan terkait lowongan pekerjaan tersebut dan mengajak saksi untuk ikut sehingga saksi mau ikut dan akhirnya dapat bertemu dengan terdakwa ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG dan saksi CLARA EMILIA YULIANTI disekitar daerah Cijantung sedangkan Sdr. ALVI bertemu disekitar daerah Soreang Kab. Bandung
- Bahwa terkait dengan syarat untuk menjadi tenaga kerja ke negara Australia tersebut saksi, saksi USMAN ABADI dan Sdr. SUHARDI telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan keseluruhan sebesar Rp. 110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer internet banking ke rekening BCA 1660235325 An. CLARA EMILIA YULIANTI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 22,06 Wib sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan saksi bayarkan setelah berangkat ke negara Australia
- Bahwa saksi mengetahui pemberangkatannya akan menggunakan kapal yang dicarikan namun saksi tidak mengetahui kapal tersebut milik siapa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 September 2023 yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri ALVI (DPO) yang mempunyai link untuk pemberangkatan ke luar negeri namun

Halaman 64 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa datang ke vila tersebut memberitahu kepada saksi dan para calon pekerja migran lainnya bahwa Terdakwa dan ALVI (DPO) tertipu oleh ASEP MULYANA yang mempunyai akses kapal sehingga menyuruh saksi dan para calon pekerja migran lainnya tetap menunggu untuk diberangkatkan kembali pada tanggal 28 Oktober 2023 hingga saksi dan para calon pekerja migran lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk ditindaklanjuti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**28.** Saksi Priyono, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat persidangan
- Bahwa saksi di minta keterangan sehubungan dengan TPPO yang dilakukan oleh Terdakwa , Saksi ABDUL SUKUR Bin (Alm) MOH SOLEH, Saksi CLARA EMILIA, Saksi SAEFUL ANWAR dan ALVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, di Villa Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi merupakan salah satu calon pekeria Migran Indonesia ( PMI ) yang dijanjikan akan di berangkatkan di Negara Australia daerah Victoria, namun sampai dengan saat ini janji keberangkatan tersebut hanya bohong belaka
- Bahwa syarat yang harus dimiliki sendiri yaitu sudah memiliki paspor, syarat yang diserahkan : menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa ABDUL SUKUR Als MAS GONDRONG melalui transfer Bank
- Bahwa Uang tersebut diserahkan melalui transfer Bank, dimana penyerahanya melalui M-Banking dari nomor reRning Bank Mandiri atas nama saya pribadi (IRWIN SETYO SATRIYO) dengan nomor rekening : 1380022814433 ke Nomor rekening Bank BRI atas nama ALVI ARIESTIADI dengan Nomor rekening : 1660884021
- Bahwa saksi mengetahui pemberangkatanya akan menggunakan kapal yang dicarikan namun saksi tidak mengetahui kapal tersebut milik siapa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 September 2023 yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri ALVI

Halaman 65 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mempunyai link untuk pemberangkatan ke luar negeri namun pada saat itu Terdakwa datang ke vila tersebut memberitahu kepada saksi dan para calon pekerja migran lainnya bahwa Terdakwa dan ALVI (DPO) tertipu oleh ASEP MULYANA yang mempunyai akses kapal sehingga menyuruh saksi dan para calon pekerja migran lainnya tetap menunggu untuk diberangkatkan kembali pada tanggal 28 Oktober 2023 hingga saksi dan para calon pekerja migran lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk ditindaklanjuti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**29.** Saksi Afrit Ismanto, dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat persidangan
- Bahwa saksi di minta keterangan sehubungan dengan TPPO yang dilakukan oleh Terdakwa , Saksi ABDUL SUKUR Bin (Alm) MOH SOLEH, Saksi CLARA EMILIA, Saksi SAEFUL ANWAR dan ALVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, di Villa Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan agustus 2023 saat istri saksi melihat informasi lowongan pekerjaan di media social facebook milik Sdr. IRFAN, mengetahui hal tersebut istri saksi pun menghubungi pemilik akun yang memposting iklan tersebut hingga kemudian terjalin komunikasi dengan ABDUL ABDUL als MAS GONDONG, kemudian terdakwa ABDUL als MAS GONDONG tersebut menerangkan kepada istri saksi bahwa adanya lowongan pekerjaan untuk menjadi pekerja di negara Australia di bidang Perkebunan apabila berminat saksi diminta datang ke daerah soreang Bandung. Dikarenakan penasaran saksi pun akhirnya datang ke daerah soreang bandung untuk menemui terdakwa ABDUL als MAS GONDONG, sesampainya didekat lokasi yang dijanjikan saksi di jemput oleh saksi GEORGE als OJI untuk selanjutnya saksi dibawa ketempat penampungan calon pekerja. Setelah ditempat penampungan terdakwa ABDUL als Mas GONDONG bahwa dirinya merupakan suruhan dari Sdr. ALVI dan saksi diminta untuk menunggu dikarenakan pemberangkatan calon pekerja akan dilaksanakan pada keesokan harinya, dan kemudian saksi diminta untuk membayarkan biaya

Halaman 66 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemberangkatan sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Dan untuk penyerahan biaya perjalanan tersebut saksi berikan melalui Transfer ke rekening Bank BCA No.Rek 0111703115 milik GEORGE ABRAHAM LAWALATA sejumlah Rp. 20.000.000,- pada tanggal 25 September 2023 sekira jam 14:15 Wib, sejumlah Rp. 15.000.000,- pada tanggal 25 September 2023 sekira jam 10:44 wib dan sejumlah Rp. 5.000.000,- pada tanggal 25 September 2023 sekira jam 13:45 WIB

- Bahwa saksi mengetahui pemberangkatannya akan menggunakan kapal yang dicarikan namun saksi tidak mengetahui kapal tersebut milik siapa.

- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 September 2023 yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri ALVI (DPO) yang mempunyai link untuk pemberangkatan ke luar negeri namun pada saat itu Terdakwa datang ke vila tersebut memberitahu kepada saksi dan para calon pekerja migran lainnya bahwa Terdakwa dan ALVI (DPO) tertipu oleh ASEP MULYANA yang mempunyai akses kapal sehingga menyuruh saksi dan para calon pekerja migran lainnya tetap menunggu untuk diberangkatkan kembali pada tanggal 28 Oktober 2023 hingga saksi dan para calon pekerja migran lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk ditindaklanjuti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI Haidan Angga Kusumah, S.H. Mh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli pernah memberikan keterangan dihadapa Penyidik, sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli akan menerangkan mengenai Dasar Hukum, Definisi, serta unsur-unsur pengenaan Pasal Tindak Pidana Perdagangan orang kepada diri Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan, Yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Ahli menerangkan, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

Halaman 67 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

- Bahwa Ahli menerangkan, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa Ahli menerangkan, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

- Bahwa Ahli menerangkan, Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

- Bahwa Ahli menerangkan, Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

- Bahwa Ahli menerangkan, Yang termasuk wilayah ruang lingkup perdagangan orang adalah didalam negeri dan diluar negeri;

- Bahwa Ahli menerangkan, Eksploitasi dapat dikatakan sudah terjadi apabila korban sudah dikirim baik itu keluar negeri ataupun didalam negeri;

- Bahwa Ahli menerangkan, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

- Bahwa Ahli menerangkan, Menurut ahli Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan mengenai Penipuan termasuk kedalam salah satu

Halaman 68 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unsur tindak pidana perdagangan orang, karena tanpa penipuan tidak akan terjadi tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa Ahli menerangkan, Jenis pelaku ada 2 yaitu Pelaku Utama dan Pelaku lainnya yang ikut berperan atau turut serta;
- Bahwa Ahli menerangkan, Hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang menurut Undang-Undang adalah Pidana Penjara dan Denda, apabila denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan hukuman penjara lagi;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ya, dapat. Apabila ada korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan si pelaku;
- Bahwa Ahli menerangkan, Kerugian biasanya korban sendiri yang memperhitungkan, karena kerugian tersebut dialami oleh korban sendiri. Baik itu kerugian materiil maupun kerugian imateriil;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli tidak mengetahui jumlah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli kurang memahami tata cara pengajuan restitusi, setahu ahli biasanya bisa diajukan melalui lembaga perlindungan konsumen;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ancaman hukumannya beragam mulai dari 3 tahun sampai dengan 15 tahun penjara;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli melihat dari proses yang dilakukan oleh Terdakwa mulai dari Perekrutan, permintaan biaya, penampungan, hingga janji untuk pemberangkatan para korban;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana perdagangan orang yang Terdakwa lakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditelepon oleh saudara Abdul Sukur mengenai rencana pemberangkatan akan tetapi pada saat itu saudara Alvi menghilang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saudara Abdul Sukur untuk menanyakan hal ini ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai bapak angkat saudara Alvi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Dari awal Terdakwa sudah mengetahui kalau ini adalah bohong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menikmati Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudara Alvi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Paspor atas nama TOPIK, No. Paspor E4676879, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 17 Agustus 1988, tanggal pengeluaran 21 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB5332EXQQ, tempat lahir Karawang, tanggal habis berlaku 21 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) buah Paspor atas nama ALI ASHADI Bin BATIN, No. Paspor E4677653, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 05 Mei 1980, tanggal pengeluaran 24 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB6553EXQN, tempat lahir Jepara, tanggal habis berlaku 24 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) buah Paspor atas nama ALI MUSTAIN, No. Paspor E4677673, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 20 Juli 1988, tanggal pengeluaran 24 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB6573EXQQ, tempat lahir Jepara, tanggal habis berlaku 24 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) buah Paspor atas nama BAYU SETYAWAN, No. Paspor E4674371, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 21 Oktober 1984, tanggal pengeluaran 04 Agustus 2023, No. Reg. 1A11AB1269EXPU,

Halaman 70 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Banyuwangi, tanggal habis berlaku 4 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna hijau, No. Imei 1: 862241069481197, No. Imei 2: 862241069481189;
- 1 (Satu) unit Handphone merk REALME C2 warna Biru Dongker, No. Imei 1: 865518047447813, No. Imei 2: 865518047447805;
- 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX Hot 30 warna Hijau Muda, model INFINIX X6831 No. Imei 1: 357080780348489, No. Imei 2: 57080780348497.
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 129-00-0029722-2 An. CLARA EMILIA YULIANTI Jl. Kamboja No. 16 B Rt. 004 Rw. 007 Pasar Rebo Cijantung Jakarta 13770.
- 1 (Satu) buah Jaket lengan panjang warna Cokelat;
- 1 (Satu) buah Peci berwarna Putih;
- 1 (Satu) buah Kacamata warna Coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kampung Kebon Kelapa RT 002 RW 008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang telah melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ALVI (DPO) yang merupakan anak angkat Terdakwa mengajak Terdakwa bekerjasama untuk memberangkatkan calon pekerja migran bekerja ke Pulau Christmast Australia dengan syarat biaya administrasi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perorang, Kemudian Terdakwa menyetujuinya yang mana ALVI (DPO) memberitahu Terdakwa saat itu sudah ada 29 (dua puluh sembilan) orang calon pekerja migran yang telah direkrut oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH melalui facebook. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 ke-29 (dua puluh sembilan) orang tersebut diarahkan oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk datang langsung ke rumah ALVI (DPO) yang terletak di Jakarta tepatnya di daerah Cijantung untuk diberikan pengarahan dan

Halaman 71 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja migran tersebut diminta untuk mengirimkan uang persyaratan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama ALVI ARISTIADI dengan nomor: 1660884021 dan ke rekening BCA atas nama CLARA EMILIA YULIANTI dengan nomor: 1660235325 atau secara tunai langsung kepada ALVI (DPO). Namun yang datang ke rumah ALVI (DPO) hanya 20 (dua puluh) orang, kemudian di rumah ALVI (DPO) tersebut dari 20 (dua puluh) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kloter pemberangkatan yang mana akan diberangkatkan ke Pulau Christmast Australia menggunakan kapal melalui Cidaun, Kabupaten Cianjur.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2023 ALVI (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa bahwa akan mengangkut para calon pekerja migran ke daerah Cidaun, Cianjur untuk diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal. Namun ternyata ada kendala, kemudian tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ALVI (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta izin mengangkut para calon pekerja migran menuju ke Palabuhanratu, kabupaten sukabumi karena ada perubahan pemberangkatan yang tadinya melalui jalur laut lewat pantai Cidaun cianjur menjadi jalur laut Palabuhanratu. Namun para calon pekerja migran tidak kunjung diberangkatkan oleh ALVI (DPO) sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa mendapat kabar bahwa para calon pekerja migran sudah mulai rebut, dan Terdakwa langsung menghubungi ALVI (DPO) dan mengatakan "Vi bereskeun batal pemberangkatan soalnya abdul sukur nelson terus iue masalah gede". Selanjutnya Terdakwa dan ALVI (DPO) datang ke Palabuhanratu dan kembali meyakinkan para calon pekerja migran, tidak lama kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) seolah-olah selaku pemilik kapal datang ke vila tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran kapal dengan ALVI (DPO), kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) berkata "nanti jam 4 dijemput untuk ke kapal ya" dan setelah itu Terdakwa, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan ALVI (DPO) pergi meninggalkan vila tersebut;

- Selanjutnya tepat pukul 16.00 WIB 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan bekerja ke luar negeri tersebut sudah kebingungan karena belum juga diberangkatkan dan mendesak Saksi ABDUL SUKUR Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk meminta kejelasan, lalu untuk meyakinkan kembali, Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH menghubungi ALVI (DPO) dan pergi dengan alasan mencari ALVI (DPO) namun sekira Pukul 21.00 WIB Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH kembali ke vila family dan menjelaskan bahwa ALVI (DPO) belum dapat ditemukan, sehingga meminta 20 (dua puluh) orang tersebut untuk tetap menunggu di villa tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan ALVI (DPO) kembali datang ke vila family tersebut dan menerangkan bahwa ALVI (DPO) sudah tertipu oleh Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan meminta waktu 1 (satu) bulan untuk proses pemberangkatan ulang dan jika tidak terealisasi maka uang persayaratan akan dikembalikan. Karena merasa curiga, Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI yang merupakan salah dua dari 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk ikut dengan Terdakwa dan ALVI (DPO) agar tidak melarikan diri, kemudian keduanya ikut pergi bersama dengan ALVI (DPO) menuju Hotel Cipaganti Bandung dan keesokan harinya Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI diajak oleh Terdakwa dan ALVI (DPO) untuk berkeliling, namun ditengah perjalanan ada sekelompok laki-laki yang seolah-olah merupakan anggota tim kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ALVI (DPO), dan menyuruh Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI untuk pergi. Kemudian Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI kembali ke pelabuhanratu dan mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa dan kepada 18 (delapan belas) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja, kemudian karena waktu menginap di Vila Famili sudah habis, Terdakwa mengontrak sebuah rumah milik Saksi AGA SAGARA yang terletak di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga akhirnya didatangi tim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ALVI (DPO);
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 73 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 59) mengatakan: "*bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.*";

Menimbang, bahwa menurut Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. (Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan) mengatakan: "*secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut*



(addresaat norm); (2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana memaksakan kelakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Perumusan umum addressaat Norm, secara umum digunakan idiom 'barang siapa' sebagai padanan 'hij die'. Dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, juga digunakan "setiap orang". Idiom "barang siapa" dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan "setiap orang" dalam beberapa undang-undang di luar KUHP dengan tegas diartikan sebagai "orang perseorangan" atau "korporasi";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setiap orang adalah orang perseorangan, yaitu **Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang**, yang dijadikan sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum PDM-102/CBD/Eku.2/10/2024 tanggal 4 Desember 2024, dengan identitas sebagaimana lengkapnya terurai dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di pemeriksaan sidang Penuntut Umum telah menghadapkan/menghadirkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama: **Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang**, dengan identitas lengkap masing-masing sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi di pemeriksaan sidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu atau melakukan percobaan adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri harus mendapat perbantuan dari orang lain sehingga tujuan dari pelaku dapat terlaksana sedangkan melakukan percobaan adalah perbuatan tersebut belum sepenuhnya selesai, namun niat dari pelaku sudah terlaksana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kampung Kebon Kelapa RT 002 RW 008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang telah melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara-cara awalnya sekira bulan Juli tahun 2023 ALVI (DPO) yang merupakan anak angkat Terdakwa mengajak Terdakwa bekerjasama untuk memberangkatkan calon pekerja migran bekerja ke Pulau Christmast Australia dengan syarat biaya administrasi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perorang, Kemudian Terdakwa menyetujuinya yang mana ALVI (DPO) memberitahu Terdakwa saat itu sudah ada 29 (dua puluh sembilan) orang calon pekerja migran yang telah direkrut oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH melalui facebook. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2023 ke-29 (dua puluh sembilan) orang tersebut diarahkan oleh Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk datang langsung ke rumah ALVI (DPO) yang terletak di Jakarta tepatnya di daerah Cijantung untuk diberikan pengarahan dan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja migran tersebut diminta untuk mengirimkan uang persyaratan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama ALVI

Halaman 76 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTIADI dengan nomor: 1660884021 dan ke rekening BCA atas nama CLARA EMILIA YULIANTI dengan nomor: 1660235325 atau secara tunai langsung kepada ALVI (DPO). Namun yang datang ke rumah ALVI (DPO) hanya 20 (dua puluh) orang, kemudian di rumah ALVI (DPO) tersebut dari 20 (dua puluh) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kloter pemberangkatan yang mana akan diberangkatkan ke Pulau Christmast Australia menggunakan kapal melalui Cidaun, Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 ALVI (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa bahwa akan mengangkut para calon pekerja migran ke daerah Cidaun, Cianjur untuk diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal. Namun ternyata ada kendala, kemudian tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB ALVI (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta izin mengangkut para calon pekerja migran menuju ke Palabuhanratu, kabupaten sukabumi karena ada perubahan pemberangkatan yang tadinya melalui jalur laut lewat pantai Cidaun cianjur menjadi jalur laut Palabuhanratu. Namun para calon pekerja migran tidak kunjung diberangkatkan oleh ALVI (DPO) sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa mendapat kabar bahwa para calon pekerja migran sudah mulai rebut, dan Terdakwa langsung menghubungi ALVI (DPO) dan mengatakan "Vi bereskeun batal pemberangkatan soalnya abdul sukur nelpon terus iue masalah gede". Selanjutnya Terdakwa dan ALVI (DPO) datang ke Palabuhanratu dan kembali meyakinkan para calon pekerja migran, tidak lama kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) seolah-olah selaku pemilik kapal datang ke vila tersebut untuk melakukan transaksi pembayaran kapal dengan ALVI (DPO), kemudian Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) berkata "nanti jam 4 dijemput untuk ke kapal ya" dan setelah itu Terdakwa, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan ALVI (DPO) pergi meninggalkan vila tersebut;

Menimbang, bahwa tepat pukul 16.00 WIB 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan bekerja ke luar negeri tersebut sudah kebingungan karena belum juga diberangkatkan dan mendesak Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH untuk meminta kejelasan, lalu untuk meyakinkan kembali, Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH menghubungi ALVI (DPO) dan pergi dengan alasan mencari ALVI (DPO) namun sekira Pukul 21.00 WIB Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS

Halaman 77 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH kembali ke vila family dan menjelaskan bahwa ALVI (DPO) belum dapat ditemukan, sehingga meminta 20 (dua puluh) orang tersebut untuk tetap menunggu di villa tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan ALVI (DPO) kembali datang ke vila family tersebut dan menerangkan bahwa ALVI (DPO) sudah tertipu oleh Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm) dan meminta waktu 1 (satu) bulan untuk proses pemberangkatan ulang dan jika tidak terealisasi maka uang persayaraan akan dikembalikan. Karena merasa curiga, Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI yang merupakan salah dua dari 20 (dua puluh) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk ikut dengan Terdakwa dan ALVI (DPO) agar tidak melarikan diri, kemudian keduanya ikut pergi bersama dengan ALVI (DPO) menuju Hotel Cipaganti Bandung dan keesokan harinya Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI diajak oleh Terdakwa dan ALVI (DPO) untuk berkeliling, namun ditengah perjalanan ada sekelompok laki-laki yang seolah-olah merupakan anggota tim kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ALVI (DPO), dan menyuruh Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI untuk pergi. Kemudian Saksi YUNUS EKA PRADANA Bin SALIJO dan Saksi AFIT ISMANTO Bin WARGI kembali ke pelabuhanratu dan mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa dan kepada 18 (delapan belas) orang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja, kemudian karena waktu menginap di Vila Famili sudah habis, Terdakwa mengontrak sebuah rumah milik Saksi AGA SAGARA yang terletak di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.008 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga akhirnya didatangi tim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ALVI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 78 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang amanat undang-undang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik permanen, maupun tidak permanen, tetapi pada intinya korban adalah orang yang menderita atau mengalami penderitaan atau mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terkait itu sesuai ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur Restitusi meliputi ganti kerugian atas:

- kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- penderitaan;
- biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Menimbang, bahwa perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti Restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengajukan Restitusi untuk para korban agar Terdakwa mengganti kerugian kepada para korban dengan rincian sebagai berikut:

- Membayar biaya restitusi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada:

- 1) Guntur Saputro
- 2) Irwin Setiobsatriyo
- 3) Yaumus Sauri
- 4) Diana Binti H.Ahmad
- 5) Ali Musta'in
- 6) Tintus Haryono
- 7) Robit alfahmi Aziz
- 8) Budi Bin Jaenal Abidin
- 9) Yunus Eka Pradana
- 10) Afif Ismanto

Dan apabila tidak dibayarkan maka digantikan dengan 4 (empat) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dengan memperhatikan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL SUKUR Alias MAS GONDRONG Bin Alm MOH.SOLEH , Saksi CLARA EMILIA YULIANTI Binti SOETIMIN, Saksi ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H.JAENAL Alias H.NIKNIK Bin ENCEP (Alm), (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ALVI (DPO) telah melakukan pengiriman warga indonesia untuk bekerja ke luar negeri yang tidak memiliki Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dari Kabupaten Sukabumi ataupun dari Provinsi Jawa Barat adalah merupakan perbuatan yang mengirim warga indonesia untuk bekerja sebagai tenaga kerja ke luar negeri adalah illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan/Atau Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor Register: 3533, 3535, 3538, 3540, 3541, 3542, 3543, 3547, 3548, 3549, 3552/P.BPP-LPSK/XII/2023 Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, terhadap kerugian yang dialami masing-masing Korban yang telah dirincikan

Halaman 80 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hasil laporan tersebut, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap Tuntutan Restitusi oleh Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk dikabulkan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Paspor atas nama TOPIK, No. Paspor E4676879, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 17 Agustus 1988, tanggal pengeluaran 21 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB5332EXQQ, tempat lahir Karawang, tanggal habis berlaku 21 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor, 1 (Satu) buah Paspor atas nama ALI ASHADI Bin BATIN, No. Paspor E4677653, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 05 Mei 1980, tanggal pengeluaran 24 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB6553EXQN, tempat lahir Jepara, tanggal habis berlaku 24 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor, 1 (Satu) buah Paspor atas nama ALI MUSTAIN, No. Paspor E4677673, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 20 Juli 1988, tanggal pengeluaran 24 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB6573EXQQ, tempat lahir Jepara, tanggal habis berlaku 24 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor, 1 (Satu) buah Paspor atas nama BAYU SETYAWAN, No. Paspor E4674371, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 21 Oktober 1984, tanggal pengeluaran 04 Agustus 2023, No. Reg. 1A11AB1269EXPU, tempat lahir Banyuwangi, tanggal habis berlaku 4 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor, 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna hijau, No. Imei 1: 862241069481197, No. Imei 2: 862241069481189, 1 (Satu) unit Handphone merk REALME C2 warna Biru Dongker, No. Imei 1: 865518047447813, No. Imei 2: 865518047447805, 1 (Satu) unit Handphone

Halaman 81 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk INFINIX Hot 30 warna Hijau Muda, model INFINIX X6831 No. Imei 1: 357080780348489, No. Imei 2: 57080780348497, 1 (Satu) buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 129-00-0029722-2 An. CLARA EMILIA YULIANTI Jl. Kamboja No. 16 B Rt. 004 Rw. 007 Pasar Rebo Cijantung Jakarta 13770, 1 (Satu) buah Jaket lengan panjang warna Cokelat, 1 (Satu) buah Peci berwarna Putih, dan 1 (Satu) buah Kacamata warna Coklat tua, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H. JAENAL Alias H. NIKNIK Bin ENCEP (Alm.), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Anwar Alias Aan Bin Endang Awang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 82 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;

3. Membebani Terdakwa membayar biaya restitusi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada:

- 1) Guntur Saputro
- 2) Irwin Setiobsatriyo
- 3) Yaumus Sauri
- 4) Diana Binti H.Ahmad
- 5) Ali Musta'in
- 6) Tintus Haryono
- 7) Robit alfahmi Aziz
- 8) Budi Bin Jaenal Abidin
- 9) Yunus Eka Pradana
- 10) Afif Ismanto

dengan ketentuan jika restitusi tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Paspor atas nama TOPIK, No. Paspor E4676879, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 17 Agustus 1988, tanggal pengeluaran 21 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB5332EXQQ, tempat lahir Karawang, tanggal habis berlaku 21 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) buah Paspor atas nama ALI ASHADI Bin BATIN, No. Paspor E4677653, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 05 Mei 1980, tanggal pengeluaran 24 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB6553EXQN, tempat lahir Jepara, tanggal habis berlaku 24 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) buah Paspor atas nama ALI MUSTAIN, No. Paspor E4677673, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 20 Juli 1988, tanggal pengeluaran 24 Agustus 2023, No. Reg. 1A13AB6573EXQQ,

Halaman 83 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Jepara, tanggal habis berlaku 24 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.

- 1 (Satu) buah Paspor atas nama BAYU SETYAWAN, No. Paspor E4674371, Kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 21 Oktober 1984, tanggal pengeluaran 04 Agustus 2023, No. Reg. 1A11AB1269EXPU, tempat lahir Banyuwangi, tanggal habis berlaku 4 Agustus 2023, kantor yang mengeluarkan: Bogor.
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna hijau, No. Imei 1: 862241069481197, No. Imei 2: 862241069481189;
- 1 (Satu) unit Handphone merk REALME C2 warna Biru Dongker, No. Imei 1: 865518047447813, No. Imei 2: 865518047447805;
- 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX Hot 30 warna Hijau Muda, model INFINIX X6831 No. Imei 1: 357080780348489, No. Imei 2: 57080780348497.
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 129-00-0029722-2 An. CLARA EMILIA YULIANTI Jl. Kamboja No. 16 B Rt. 004 Rw. 007 Pasar Rebo Cijantung Jakarta 13770.
- 1 (Satu) buah Jaket lengan panjang warna Cokelat;
- 1 (Satu) buah Peci berwarna Putih;
- 1 (Satu) buah Kacamata warna Coklat tua.

Dipergunakan dalam perkara lain An. ASEP MULYANA Alias ENCE Alias H. JAENAL Alias H. NIKNIK Bin ENCEP (Alm);

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 84 dari 85 halaman. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ferdi, S.H.,M.H.

TTD

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.

TTD

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Panittera Pengganti,

TTD

Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)